



Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D. Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan. Di samping itu, Penulis juga mengajar di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Beberapa aktivitas organisasi yang telah digeluti, antara lain: KNPI, AMPI Partai Golkar, Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi, GAPENSI, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, KADINDA Riau, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan APKASI/BKKKS, PSSI, Dalam bidang Politik, penulis pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003 dan pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir selama dua (2) periode berturut-turut, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013. Setelah purna tugas dari jabatan sebagai Bupati, saat ini penulis mengabdikan diri dan *concern* terhadap pengembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis yakin, melalui pendidikan tinggi dan berkualitas akan mengantarkan generasi bangsa menuju kesuksesan yang gemilang. Pendidikan yang didirikan, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Akademi Kebidanan "Husada Gemilang" Tembilahan, Ponpes Modern "Syech Walid Thaib Saleh Indragiri" Teluk Sungka, Indragiri Hilir, Ponpes Modern "Daarul Muttaqien" Tembilahan, Indragiri Hilir.

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.

Bunga Rampai HUKUM DAN POLITIK

Bunga Rampai
HUKUM DAN POLITIK



EDISI REVISI



Jl. Gunung, Karang RT. 03, No. 18
Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY
Phone. 08 222 923 8689/WA. 0857 291 888 25
Email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-0992-58-7



9 786020 992587



BUNGA RAMPAI HUKUM DAN POLITK

EDISI REVISI

all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Ayat 3 dan 4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUNGA RAMPAI HUKUM DAN POLITK

EDISI REVISI

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.



Copyright © 2018, H. Indra Muchlis Adnan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

BUNGA RAMPAI HUKUM DAN POLITIK

Penulis:

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.

Editor/ Penyunting:

Minan Nuri Rohman

Penyelaras Akhir:

M. Aqibun Najih

Cover & Layout:

st. Navisah

Penerbit:

Trussmedia Grafika

Jl. Gunungan, Karang, RT.03, No.18

Singosaren, Banguntapan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Phone. 08 222 923 86 89/ WA: 0857 291 888 25

Email: one_trussmedia@yahoo.com

Edisi Revisi, Agustus 2018

viii + 196 ; 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-0992-58-7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil ‘aalamiin* atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dalam kesempatan yang bahagia ini hadir seraya menyuguhkan sebuah karya yang merupakan kompilasi artikel ilmiah dengan tema-tema hukum dan politik yang berjudul: “*Bunga Rampai Hukum dan Politik*”.

Penerbitan buku ini terinspirasi dan merupakan hasil transformasi dari sejumlah artikel ilmiah penulis, baik yang berbentuk penelitian lapangan maupun pustaka yang telah dipresentasikan di sejumlah lembaga pendidikan maupun forum lainnya. Melalui penerbitan buku ini, penulis berharap semoga memberi kontribusi dalam pengembangan wacana dan dinamika hukum dan politik di tanah air tercinta.

Buku ini terdiri dari sembilan (9) bab pembahasan, yaitu; **Pertama**, *Green Economic dan Peran Pemuda dalam Meningkatkan Ecotourism*, **Kedua**, *Pembangunan Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Wawasan Nusantara untuk Meningkatkan Komunikasi Politik Bangsa*, **Ketiga**, *Peran Kepala Daerah Perspektif Ketahanan Nasional*

Dapat Membangun Pendidikan Politik Masyarakat, **Keempat**, Implementasi Peran Kepemimpinan Nasional yang Visioner dapat Meningkatkan Kewaspadaan dan Memperkokoh Ketahanan Nasional, **Kelima**, Kewaspadaan Nasional Terhadap Pergesekan Kekuasaan secara Inkonstitusional Dapat Membangun Budaya Politik Nasional, **Keenam**, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dapat Membangun Pendidikan Politik yang Bermartabat, **Ketujuh**, Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan Pasca Konflik di Patemon, Karang Genteng, Kota Mataram Bima, Nusa Tenggara Barat, **Kedelapan**, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Wawasan Nusantara untuk Meningkatkan Komunikasi Politik Bangsa di Era Otonomi. **Kesembilan**, Penguasaan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Meningkatkan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Penulisan buku ini tentu tidak luput dari kekhilafan. Penulis berharap sumbang saran dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Semoga buku sederhana ini memberi inspirasi bagi para akademisi dan pembaca lainnya, khususnya pemerhati dan pegiat hukum dan politik. Selamat membaca.

Pekanbaru, 12 Agustus 2018

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — V

DAFTAR ISI — VII

Bab I

GREEN ECONOMIC DAN PERAN PEMUDA DALAM
MENINGKATKAN ECOTOURISM ... 1 – 12

Bab II

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF WAWASAN NUSANTARA UNTUK
MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK BANGSA ... 13-29

Bab III

PERAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL
DAPAT MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT ...
31 - 46

Bab IV

IMPLEMENTASI PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG VISIONER DAPAT MENINGKATKAN KEWASPADAAN DAN MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL... 47 - 64

Bab V

KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP PERGESERAN KEKUASAAN SECARA INKOSTITUSIONAL DAPAT MEMBANGUN BUDAYA POLITIK NASIONAL ... 65 - 86

Bab VI

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA DAPAT MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK YANG BERMARTABAT ... 87 - 102

Bab VII

PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN PASCA KONFLIK DI PATEMON, KARANG GENTENG KOTA MATARAM, BIMA NUSA TENGGARA BARAT ... 103 - 139

Bab VIII

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF WAWASAN NUSANTARA UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK BANGSA DI ERA OTONOMI ... 141 - 174

Bab IX

PENGUASAAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA ... 175 - 195

GREEN ECONOMIC DAN PERAN PEMUDA DALAM MENINGKATKAN ECOTOURISM

Abstraksi

Istilah *green economic* atau ekonomi hijau merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ekonomi berbasis ramah lingkungan. Tujuan *green economic* tidak lain ingin menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. *Green economic* dalam bahasa yang sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian rendah karbon yang tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam dan menjunjung keadilan sosial.

Sementara itu, *Ecotourism* (wisata ekologi) merupakan perjalanan ke tempat-tempat alami yang belum terganggu atau terkontaminasi oleh berbagai limbah. Tujuan dari *ecotourism* ini selain berwisata juga sebagai media *tafakkur* alam, yakni untuk mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, flora dan fauna serta manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun saat ini. *Ecotoursm* adalah gabungan antara konservasi dan pariwisata di mana

pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan kepada kawasan yang perlu dilindungi untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta perbaikan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Untuk mewujudkan tercapainya *green economic* dalam meningkatkan *ecotourism* di setiap wilayah di Nusantara, perlu kiranya dukungan dan partisipasi masyarakat, khususnya para pemuda setempat sebagai katalisator terlaksananya cita-cita tersebut. Hal ini sangat penting, sebab pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan *green economic* dalam meningkatkan *ecotourism* di setiap wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Green Economic, Ecotourism, Partisipasi Pemuda/ Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Perubahan iklim global merupakan malapetaka. Kita telah mengetahui sebabnya yaitu manusia yang terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi. Kita sudah mengetahui sebagian dari akibat pemanasan global ini, yaitu mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besar-besaran, *coral bleaching* dan gelombang badai besar. Kita juga telah mengetahui siapa

yang akan terkena dampak paling besar—Negara pesisir pantai, Negara kepulauan, dan daerah Negara yang kurang berkembang seperti Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun kita telah terus menerus melepaskan karbondioksida ke atmosfer dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas bumi dan minyak bumi. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya selimut alami dunia, yang menuju ke arah meningkatnya suhu iklim dunia, dan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi juga mematikan.

Dampak negatif perubahan iklim semakin nyata dan terbukti telah menerpa di Indonesia. Bukti dan dampak negatif tersebut baru-baru ini disampaikan melalui *the Indonesia Country Report on Climate Variability and Climate Change* yang disusun oleh para ahli dari berbagai sektor dan institusi terkait, yang berisi ulasan analitis mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan hasil kajian secara global yang dilakukan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Dampak-dampak tersebut memiliki tantangan terhadap pembangunan dalam aspek lingkungan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu segera mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kedalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kita perlu mempersiapkan masyarakat agar lebih siap, tahan dan kuat terhadap ancaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Melihat berbagai dampak akibat perubahan iklim di Indonesia dan kerugian ekonomi dan

lingkungan yang disebabkan, maka perlu dilakukan upaya dan tindakan konkrit baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat lokal¹.

Penataan ruang memiliki peranan penting dalamantisipasi perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya Mitigasi dan Adaptasi. Mitigasi adalah intervensi antropogenik untuk mengurangi sumber gas rumah kaca sedangkan Adaptasi adalah penyesuaian secara alamiah maupun oleh sistem manusia dalam upaya untuk merespon stimulasi iklim aktual atau yang diperkirakan dan dampaknya menjadi ancaman yang moderat atau memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Upaya Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi prioritas utama oleh karena berbagai dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan. Sebagai satu alat dalam pengendalian pembangunan, penataan ruang dapat menekan produksi gas rumah kaca dengan menerapkan skenario *Low Carbon Economy (LCE)* ke dalam penataan ruang.

Pada dasarnya, penataan ruang dapat dilihat sebagai upaya dalam pengoptimalisasi penggunaan ruang. Optimalisasi dalam hal ini berarti memberikan sektor untuk berkembang secara maksimal tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup. Dengan ini, penataan ruang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan LCE; mendukung pembangunan namun tetap menjaga kualitas lingkungan².

¹ www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP - Sisi Lain Perubahan Iklim ID.pdf. Diakses tanggal 20 Juni 2012

² <http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120511112848.pdf>. diakses tanggal 20 Juni 2012

B. Konsepsi Green Economy

Pengertian ekonomi hijau atau **green economy** sebenarnya tidak sulit, demikian paling tidak menurut salah satu teman saya. Menurut dia apa yang disebut dengan ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; *United Nations Environment Programme*) dalam laporannya berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Kemudian apa bedanya ekonomi hijau (*green economy*) dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)?. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan

yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Di samping itu adalah ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin.

Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku. Transisi sistem ekonomi negara-negara di dunia ke sistem *green economy* bisa mengangkat 1,3 miliar orang dari jurang kemiskinan. Namun, harus didukung dengan kebijakan yang kuat serta kerja sama investasi publik dengan swasta. Gerakan *green economy* di negara-negara berkembang punya potensi meningkatkan "tiga garis terbawah", yakni menciptakan perkembangan ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan, dan keterlibatan sosial³.

Gerakan *green economy* di negara-negara berkembang punya potensi meningkatkan "tiga garis terbawah." Yakni menciptakan perkembangan ekonomi, lingkungan yang berkelanjutan, dan keterlibatan sosial. Contohnya terjadi di Mongolia dan Uganda. Di mana Mongolia, untuk pertama kalinya, berhasil mengembangkan kincir tenaga

³ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/06/green-economy-mampu-tekan-angka-kemiskinan>, diakses tanggal 20 Juni 2012.

angin berdaya 50 megawatt. Diperkirakan, kincir ini bisa mensuplai sekitar lima persen kebutuhan negara di utara Asia ini. Di saat bersamaan, Mongolia juga mengurangi polusi udara yang berhubungan dengan pembakaran batu bara. Sedangkan kisah sukses *green economy* di Uganda melibatkan puluhan ribu petani setempat. Pendapatan mereka berhasil meningkat sebanyak 300 persen hasil dari panen bersertifikat dari nanas, jahe, vanila, dan beberapa andalan ekspor Uganda lainnya. Secara global, petani Uganda ini juga membantu memasarkan makanan organik ke seluruh dunia⁴.

C. Konsepsi Ekotourism

Rumusan Ecotourism pertama kali ditemukan oleh Hector Ceballos-Lascurai pada tahun 1987, yaitu sebagai berikut: *"Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas."*

Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk

⁴ *Ibid*

manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini.” Kemudian pada awal tahun 1990 disempurnakan oleh *The International Ecotourism Society (TIES)* yaitu sebagai berikut: “*Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of local people*” (Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat). Western dalam Fendeli (1998) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan bertanggung jawab ke wilayah-wilayah alami yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Fenell (1999) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk berkelanjutan berbasis sumber daya alam pariwisata yang berfokus terutama pada mengalami dan belajar tentang alam dan yang berhasil etis dampak rendah, non-konsumtif dan berorientasi lokal (kontrol, manfaat dan keuntungan dan skala).

Ecotourism adalah salah satu mekanisme pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Ecotourism merupakan usaha untuk melestarikan kawasan yang perlu dilindungi dengan memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Konsep yang memanfaatkan kecenderungan pasar *back to nature* ini merupakan usaha pelestarian keanekaragaman hayati dengan menciptakan kerja sama yang erat antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan yang perlu dilindungi dengan industri pariwisata. Ecotourism adalah gabungan

antara konservasi dan pariwisata di mana pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan kepada kawasan yang perlu dilindungi untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta perbaikan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.⁵

D. Peran Pemuda Dalam Meningkatkan Ecotourism

Secara sederhana, konsep “partisipasi” terkait dengan “keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain”. Menurut Tikson (2001) partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai *stakeholders*, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya.

Selama ini pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan pendekatan *community based tourism*, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah dan swasta hanya sebatas memfasilitasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan wisata untuk dapat lebih memahami tentang fenomena alam dan budayanya, sekaligus menentukan kualitas produk wisata yang ada di desa wisatanya.

⁵ *Ibid*

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran andil dalam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya pemuda harus berperan serta dalam pembangunan khususnya ekonomi hijau (*green economic*) yang saat ini menjadi arah pembangunan di Indonesia, agar arah pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan baik maka pemuda harus terlibat langsung dengan cara :

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini sangat penting dikarenakan keberhasilan pengembangan ekowisata. Adalah Kemampuan pengelola ekowisata dalam menetapkan target sasaran dan menyediakan, mengemas, menyajikan paket-paket wisata serta promosi yang terus menerus sesuai dengan potensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan dalam mendatangkan wisatawan.
2. Pemuda sebagai agen perubahan yang penuh dengan inspirasi dan kreativitas sudah seharusnya turut aktif dalam mendukung program pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata berbasis *green economic*. Dan Sebagai penggerak perubahan, pemuda seharusnya bisa mempromosikan pariwisata sebagai duta atau ambassador.
3. Peran pemuda sebagai generasi bangsa didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses

pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan *green economic*. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif terhadap pengembangan wisata di Indonesia.

4. Pemuda juga dapat berperan untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biasess*) wisatawan asing terhadap kondisi (konflik-konflik) yang terjadi di Indonesia.

E. Penutup

Dalam konteks sejarah nasional, pemuda telah mencatatkan beberapa goresan penting yang tidak akan mungkin dapat terlupakan bagi bangsa Indonesia. Goresan tersebut terekam di dalam beberapa momentum historis bangsa kita yang mencerminkan betapa besarnya peran pemuda di dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mendorong bangsa dan negara kita menuju suatu eksistensi yang lebih baik. Pemuda harus bersatu dalam kepentingan yang sama

(*common interest*) untuk menciptakan *green economic*, dikarenakan hal ini telah sesuai dengan arah pembangunan bangsa indonesia yaitu : *pro-poor, pro-jobs, pro-growth And pro-environment*.

DAFTAR PUSTAKA

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/06/green-economy-mampu-tekan-angka-kemiskinan>

[www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP - Sisi Lain Perubahan Iklim ID.pdf](http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP_Sisi_Lain_Perubahan_Iklim_ID.pdf). Diakses tanggal 20 Juni 2012

<http://www.pugoid/uploads/services/infopublik20120511112848.pdf>. diakses tanggal 20 Juni 2012

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF WAWASAN NUSANTARA UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK BANGSA

Abstraksi

Salah satu ciri suatu daerah yang mandiri adalah peran serta masyarakat yang tinggi dalam pembangunan; masyarakat semakin terbuka, berpendidikan tinggi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dengan lingkungannya. Kondisi ini tentu akan menjadikan masyarakat yang tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya.

Partisipasi masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan potensi daerah lebih maju, sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan di daerah. Demokrasi akan makin berkembang, didukung oleh partisipasi rakyat yang tulus dan dilandasi kesadaran akan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dari suatu negara kesatuan yang memungkinkan berkembangnya prakarsa dan mengenali kemajemukan.

Untuk mewujudkan terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya pengenalan atau orientasi keragaman Nusantara. Dengan orientasi wawasan Nusantara tersebut,

diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap cara pandang masyarakat tidak bersifat seragam (*uniform*), tetapi mengedepankan kesatuan (*unity*), tercapainya tujuan kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci: *Pembangunan Daerah, Wawasan Nusantara, Komunikasi Politik.*

A. Pendahuluan

Secara filosofis, keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat melalui berbagai aktivitasnya. Penyelenggaraan pemerintahan menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari (*day to day administrator*) secara luas, pemberian pelayanan kepada masyarakat luas (*public services*) serta pembangunan berbagai infrastruktur maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, setidaknya memberikan fasilitasi secara maksimal sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya¹.

Manajemen atau pengelolaan pemerintahan pada saat ini sedang berada pada masa transisi. Beberapa penanda

¹ Zuryawan Isvandiari Zoebir, 2008, *Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*, <http://budiutom079.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html>, di akses tanggal 10 Februari 2012, Pukul 21.00 Wib.

yang dapat diamati adalah adanya pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan dari yang berbasis pada kekuasaan ke arah manajemen publik yang berdasarkan pada akuntabilitas (*accountability*) dan pemenuhan kepuasan penggunaan layanan (*customer satisfaction*). Peran pemerintah sebagai penyelenggara seluruh kegiatan (*acting or executing*) berubah menuju ke peran sebagai pengarah (*regulating*) dalam rangka pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Selain itu, pengelolaan pemerintahan yang berstruktur dan bebudaya tertutup bergeser menuju ke arah pengelolaan yang terbuka (*transparency*).²

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga pedesaan.³

² *Ibid.*

³ Clark, John, 1995 “*The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.*” *World Development* 23, No. 4. Lihat juga Friedmann, John, 1992, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers

Lebih lanjut Gunawan Sumodiningrat⁴ mengemukakan bahwa pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh aparatur pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional menangani proses-proses penyusunan program pada kabupaten/kota untuk selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, kemudian yang terpenting dan juga menjadi tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha yang nyata. Upaya-upaya ke arah tersebut tidak secara serta merta dapat terwujud dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan harus melalui proses berliku-liku yang akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena dalam pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak menggunakan mekanisme komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda (*community approach*).⁵

⁴ Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.

⁵ Ginandjar Kartasasmita, 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah ini diangkat dari bahan kuliah pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu mata kuliah *Pembangunan yang Bertumpu*

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata.⁶

Kita sadar bahwa walaupun pembangunan selama ini telah meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat, dan semua daerah telah mencatat kemajuan tanpa kecuali, namun, kenyataan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat kemajuan di antara lapisanlapisan masyarakat dan di antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kesenjangan antar daerah merupakan salah satu masalah pembangunan yang pokok bagi bangsa kita.

Indonesia adalah negara yang besar, baik luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pembangunannya tidak mungkin dapat dilakukan secara terpusat, melainkan harus dilakukan secara terdesentralisasi dan dengan pendekatan kewilayahan. Dengan pendekatan

pada Masyarakat (SP 607), www.ginanjari.com, diakses tanggal 10 Februari 2012, Pukul 21.00 Wib

⁶ *Ibid*

demikian, maka pembangunandaerah (*regional*) kita pandang sebagai dimensi tak terpisahkan dari dimensi pembangunan makro dan sektoral. Daerah adalah tempat atau ruang (*space*) bagi pembangunan sektoral dalam rangka mencapai sasaran-saran makro nasional. Pembangunan regional dan sektoral haruslah merupakan sisi-sisi upaya pembangunan yang sama, ibarat cermin yang satu mencerminkan yang lainnya dalam dimensinya masing-masing.⁷

Dewasa ini, di Indonesia khususnya pandangan-pandangan mengenai pembangunan daerah tampaknya telah mulai terkristalisasi. Kristalisasi itu telah melahirkan persamaan persepsi mengenai arti pentingnya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan kita sebagai bangsa yang menganut paham Wawasan Nusantara.⁸

Wawasan nusantara sebagai “cara pandang” bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dan hekitat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa termasuk dalam rangka menjaga komunikasi politik bangsa Indonesia.

⁷ Ginandjar Kartasmita, 1997, *Mewujudkan Masyarakat Indonesia Masa Depan: Suatu Tinjauan Khusus Mengenai Pembangunan Daerah dan Peran Perguruan Tinggi*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-15 Universitas Bengkulu, Bengkulu, 30 Juli 1997, www.ginandjar.com diakses tanggal 10 Februari 2012, Pukul 14.00 Wib.

⁸ *Ibid.*

B. Pembahasan

1. Pembangunan Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perspektif Wawasan Nusantara

Pembangunan nasional merupakan bagian dari kehendak rakyat untuk melakukan serangkaian upaya terpadu guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat bermula dari konsep keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah yang diselenggarakan secara sadar oleh pemerintahan daerah bersama segenap rakyat di daerah (*local development*).⁹

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.¹⁰

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar

⁹ Wrihatnolo Rendy R, *Proyeksi Otonomi Daerah Prospek Ekonomi Global dan Kabinet Baru*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 3 Februari 2012, Pukul 15.00 Wib.

¹⁰ Kartasasmita, Ginandjar, 1997, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, www.ginandjar.com diakses tanggal 10 Februari 2012, Pukul 14.00 Wib.

daerah, antar kota, antar desa, antara kota dan desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya, yaitu disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara.¹¹

Salah satu ciri dari daerah yang mandiri adalah peran serta masyarakat yang tinggi dalam pembangunan. Masyarakat akan makin terbuka, makin berpendidikan dan makin tinggi kesadarannya. Dengan demikian, juga makin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Dalam masyarakat yang makin maju dan makin modern, rakyat tidak puas dengan hanya mendengar dan melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, apa kehendak rakyat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, bahkan masyarakat harus dirangsang untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dan turut memecahkannya.

Partisipasi masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan potensi daerah, sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan di daerah. Demokrasi akan makin berkembang, didukung oleh partisipasi rakyat yang tulus dan dilandasi kesadaran akan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dari suatu negara kesatuan yang memungkinkan berkembangnya prakarsa dan mengenali kemajemukan.

¹¹ Lihat GBHN 1999.

Wawasan nusantara sebagai doktrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan dan otonomi daerah sebagai sub sistemnya hendaknya selalu diaktualisasikan dalam pembangunan daerah sesuai dengan dinamika dan paradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui Kebhineka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (*Uniform*) tetapi mengedepankan kesatuan (*unity*), untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Dengan konsep Wawasan Nusantara maka pembangunan daerah dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu memberikan pemahaman terhadap cara pandang masyarakat terhadap pembangunan daerah sehingga setiap warga Negara memiliki tekad dan keyakinannya (a) bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa; (b) bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus

¹² Dwidharto Tunas, *Sistem manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Banyumas: suatu kajian ketahanan nasional*, <http://ontar.ui.ac.id/opac/themes/libriz/detail.jsp?id=73587&lokasi=lokal>, diakses tanggal 11 Feberuari 2012, Pukul 21.00 Wib

merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya; (c) bahwa secara psikologis, setiap warga Negara (masyarakat) bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa; (d) bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya; (e) dan bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Perwujudan pemberdayaan masyarakat pada konsep pembangunan daerah hendaknya selalu dijiwai oleh semangat Pancasila, sehingga menuntut pemerintah mewujudkan peran serta masyarakat terhadap pembangunan daerah harus sejalan dengan nilai-nilai dasar penyelenggaraan Negara yang berdasarkan Pancasila karena tidak semua aspek pembangunan daerah dapat diswastakan. Dalam mekanisme pembangunan daerah yang dikembangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat berlandaskan Pancasila, pemerintah sebagai *public body* mempunyai peran yang besar khususnya untuk mengembangkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, birokrasi yang merupakan pengejawantahan mekanisme operasional dalam mewujudkan kepentingan masyarakat: (1) harus mampu membangun partisipasi masyarakat; (2) hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kepada yang

kurang berdaya (netral saja tidak cukup); (3) peran aparatur negara harus sudah bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberl menjadi memberdayakan; dan (4) mengembangkan keterbukaan dan kebertanggung-jawaban.

2. Dapat Meningkatkan Komunikasi Politik Bangsa

Proses Komunikasi Politik yang sebelumnya otokratif dan terpusat pada rezim orde baru beralih ke proses komunikasi politik yang demokratis, terbuka dan terdesentralissi/ otonomi. Sehingga secara substantif, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam komunikasi politik bangsa. Sejak reformasi 1998 hingga saat ini, komunikasi politik bangsa Indonesia mendapatkan secerah harapan baru akan perubahan yang lebih baik. Sebab telah terjadi pembaharuan dan perbaikan dari segala sisi kehidupan Indonesia terutama dalam lingkup kebebasan dalam mengemukakan pendapat, mengkritisi dan dikritisi. Pemerintah dan seluruh perangkat pemerintah lainnya dituntut untuk selalu transparan dan mengikut sertakan masyarakat memberikan pelayanan yang adil dan merata, sehingga prospek komunikasi politik bangsa Indonesia diantara Negara-negara kesejahteraan sangat memungkinkan baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan Hankam.¹³

¹³ Abdussamad, Zuhri, 2008, *Tantangan dan Prospek Komunikasi Politik Bangsa Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan*, Jurnal Inovasi, Volume 5, Nomor 3, ISSN 693-9034, Hal. 194-195.

Pembangunan politik merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik ditujukan kepada pengembangan etika, moral, dan budaya politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif.

Untuk mendukung tatanan politik demokrasi Pancasila, maka budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung oleh moral dan etik politik yang ber sumber pada nilai-nilai Pancasila serta sikap kenegarawanan di dalam perilaku politik.

Pembangunan Daerah berbasis pemberdayaan masyarakat di harapkan dapat meningkatkan komunikasi politik bangsa Indonesia, hal ini mengingat masih lemahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Budaya Feodalisme yang masih kental dimasyarakat Indonesia sehinga berakibat sakralisasi pemimpin pusat dan daerah dengan kentalnya kepemimpinan paternalistik.
2. Masyarakat Indonesia yang masih canggung dengan kritik.

3. Budaya yang suka menunggu dan selalu berharap diberi.

Pasca reformasi, terjadi perubahan yang cukup berarti dalam konsep pembangunan di Indonesia. Dari yang terpusat ke sistem otonom dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek pembangunan di pusat maupun di daerah, sehingga secara otomatis komunikasi politik maupun pembangunan mengalami perubahan yang cukup berarti. Pemberdayaan masyarakat telah memberikan ruang terhadap komunikasi politik yang bersifat terbuka yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan.

Pada prinsipnya Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai persoalan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta pemberdayaan masyarakat, hal ini akibat selama rezim orde baru tidak diperhatikan sehingga berujung kepada disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu pola komunikasi politik bangsa Indonesia yang semula berada di pemerintah pusat di perpendek ke pemerintah daerah dengan konsep desentralisasi dan otonom.

Komunikasi politik dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat saat ini memiliki prospek yang sangat baik dalam melangsungkan prosesi pembangunan lokal/daerah.¹⁴ Hal ini dikarenakan dalam setiap pembangunan di daerah selalu mendengar dan mengakomodir segala tuntutan dan keluhan

¹⁴ *Ibid*, Hal. 197.

yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tuntutan dan keluhan masyarakat kemudian dirumuskan kedalam berbagai program dan strategi pembangunan yang dilakukan secara *bottom-up* melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG) yang dimulai dari masyarakat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.¹⁵

Pemerintah Daerah dalam setiap agendanya terutama dalam pembangunan daerah agar tetap mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, maka di tuntut untuk membuka komunikasi politik yang intensif, menyaring aspirasi dan tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu untuk mendukung proses pembangunan di daerah pemerintah harus selalu memperhatikan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat madani seperti yang di cita-cita oleh pendiri bangsa Indonesia (Soekarno), sehingga masyarakat tidak lagi dijadikan sekedar objek pembangunan akan tetapi subjek yang turut diberdayakan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

C. Penutup

Partisipasi masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan potensi daerah, sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan di daerah. Demokrasi akan makin berkembang, didukung oleh partisipasi rakyat yang tulus dan dilandasi kesadaran akan hak dan tanggungjawab

¹⁵ *Ibid*

sebagai warga negara dari suatu negara kesatuan yang memungkinkan berkembangnya prakarsa dan mengenali kemajemukan. Wawasan nusantara sebagai doktrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan dan otonomi daerah sebagai sub sistemnya hendaknya selalu diaktualisasikan dalam pembangunan daerah sesuai dengan dinamika dan paradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui Kebhineka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (*Uniform*) tetapi mengedepankan kesatuan (*unity*), untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah dalam setiap agendanya terutama dalam pembangunan agar tetap mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, maka di tuntut untuk membuka komunikasi politik yang intensif, menyaring aspirasi dan tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu untuk mendukung proses pembangunan di daerah pemerintah harus selalu memperhatikan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat madani seperti yang di cita-cita oleh pendiri bangsa Indonesia (Soekarno), sehingga masyarakat tidak lagi dijadikan sekedar objek pembangunan akan tetapi subjek yang turut diberdayakan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri, 2008, *Tantangan dan Prospek Komunikasi Politik Bangsa Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan*, Jurnal Inovasi, Volume 5, Nomor 3, ISSN 693-9034.
- Clark, John, 1995 “*The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.*” *World Development* 23, No. 4.
- Dwidharto Tunas, *Sistem manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Banyumas: suatu kajian ketahanan nasional*, <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73587&lokasi=lokal>.
- Friedmann, John, 1992, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers
- Kartasmita, Ginandjar, 1997, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, www.ginanjara.com.
- , 1997, *Mewujudkan Masyarakat Indonesia Masa Depan: Suatu Tinjauan Khusus Mengenai Pembangunan Daerah dan Peran Perguruan Tinggi*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-15 Universitas Bengkulu, Bengkulu, 30 Juli 1997, www.ginanjara.com.
- , 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah ini diangkat dari bahan kuliah pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu mata kuliah *Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat (SP 607)*, www.ginanjara.com.

- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Wrihatnolo Rendy R, *Proyeksi Otonomi Daerah Prospek Ekonomi Global dan Kabinet Baru*, <http://www.google.com>.
- Zuryawan Isvandiar Zoebir, 2008, *Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*, <http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html>.

PERAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL DAPAT MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

Abstraksi

Pluralitas masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Keragaman suku, budaya, etnis dan keragaman lainnya seolah menjadi asesoris yang turut mempercantik keanekaragaman bumi pertiwi. Kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati keragamann budaya Nusantara merupakan sikap positif untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki dalam Bhineka Tunggal Ika. Namun, di sisi lain, kondisi ini tidaklah seindah yang dibayangkan. Munculnya kelompok-kelompok kecil yang sengaja merongrong keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia menjadi kerikil-kerikil tajam yang sewaktu-waktu dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

Kepala Daerah yang merupakan tampuk pimpinan tertinggi dalam suatu wilayah provinsi, kabupaten dan kota, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menumbuhkan stabilitas nasional melalui penguatan ketahanan nasional. Kepala Daerah selaku pemimpin di wilayahnya harus selalu memahami bahwa

kepemimpinannya memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap sistem keamanan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dari seorang kepala daerah dalam rangka menjaga disintegritas bangsa harus menjadi perhatian serius demi menciptakan sistem yang kuat dan handal bagi keamanan nasional dan pertahanan.

Kata Kunci *Peran Kepala Daerah, Ketahanan Nasional, Pendidikan Politik.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.¹

Ancaman disintegrasi bangsa diberberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat,

¹ Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Pencegahan dan Penanggulangan Acaman Disitegrasi Bangsa*, Diposkan oleh : Suhada Sidabutar, [Http//www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 30 Januari 2012 Jam 09.00 Wib.

segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global. Issue tersebut meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan.²

Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulangnya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi problem yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan menurunkan nilai-nilai ketahanan nasional suatu bangsa.³

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas), merupakan konsepsi Nasional dalam Pencapaian Tujuan Nasional, yang pada intinya tercapainya Keamanan dan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Negara⁴. Suatu rumusan Tujuan

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Tujuan Nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah : 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu "Pemerintahan Negara" yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional, diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan Nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG). Dan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, diperlukan Konsepsi Tannas, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, yang dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut dipikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. (*Security approche, Prosperity build in. Sebaliknya Prosperity approach, Security build in*).⁶

Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

⁵ Marsma TNI (Purn) A. Gani Jusuf, 2011, *Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional Dan Perkembangannya*, Jakarta.

⁶ *Ibid*

Daerah atau lazim disebut Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda). Perubahan yang dilakukan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.⁷

Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan serta mendorong terciptanya ketahanan nasional.⁸ Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah didalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan dalam membantu menciptakan ketahanan nasional di daerah.

Beberapa tahun reformasi, berbagai elemen bangsa bak lepas kendali. Kerinduan untuk bebas berbicara yang selama ini sulit diperoleh, pada era reformasi ini betul-betul dinikmati habis-habisan. Tidak jelas apakah sekelompok orang itu menyanyi atau berpidato, terkadang yang terdengar mirip-mirip sumpah serapah. Hiruk pikuk sekali.⁹

⁷ [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Politik dan Strategi Nasional*, diakses tanggal 30 Januari 2012, Jam 15.00 wib.

⁸ *Ibid*

⁹ Brigjen TNI Agus Susarso dan Soefjan Tsauri, *Peranan Otonomi Daerah*

Atas nama keadilan, demokrasi dan HAM, berbagai rambu kehidupan pun sering diterjang. Dan ketika pesta gegap gempita mulai mereda, kelelahan, dan kesadaranpun mulai muncul kembali dan pikiran jernih mulai berbicara. Kita terperangah ketika mengetahui terlanjur banyak sudah yang hilang dari bangsa ini. *Kepercayaan* antar elemen bangsa. *Kebanggaan* sebagai bangsa yang ramah. Rasa kebangsaan yang terasa semakin tergerus. *Rasa aman* tanpa tawuran dan bom. Serta rasa-rasa lain yang hilang begitu cepat. Termasuk *rasa hormat* pada yang dituakan dan pejabat negara.¹⁰

Disintegrasi¹¹ bangsa yang menghantui negeri ini bisa muncul dari berbagai sumber. Kebhinekaan yang dianggap sebagai kekayaan bangsa, baik dari segi etnik yang berjumlah puluhan, budaya, bahasa, adat istiadat, agama serta berbagai kepercayaan yang ada, ternyata mempunyai sisi yang rawan berupa potensi perpecahan yang implikasinya bisa sangat luas dan mendalam. Artinya, celah peluang sekecil apapun dapat disalahgunakan untuk maksud -maksud yang merugikan integritas wilayah NKRI. Otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dipandang dari mempunyai dua sisi yang berbeda. Manfaat atau tidaknya

Dalam Mencegah Diistegrasi Bangsa, <http://www.google.com>, diakses Tanggal 30 Januari 2012, Jam 21.00 Wib.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah (*Webster's New Encyclopedic Dictionary* 1996), Lebih lanjut lihat Gumilar R Sumantri, *Disintegrasi Bangsa*, Arikel, <Http://www.google.com>. diakses tanggal 31 Januari 2012, Pukul 14.30 wib.

otonomi daerah bagi kemaslahatan bangsa akan sangat bergantung pada bagaimana cara kita memperlakukannya.¹²

Keberhasilan implementasi KONSEPSI TANNAS, sangat tergantung pada kelancaran pembangunan nasional diseluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan dan diprogramkan sesuai dengan politik dan strategi nasional, dan terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi daerah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan konstelasi geografi masing masing daerah, baik berupa peraturan daerah (Perda) maupun Rencana Strategi (Renstra) daerah.¹³

B. Pembahasan

1. Implikasi Peran Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

a. Kepala Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Paradigma baru otonomi daerah haruslah diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan¹⁴. Karenanya, instrumen tersebut harus digunakan secara arif oleh Kepala Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antara Pemerintah

¹² *Ibid*

¹³ Marsma TNI (Purn) A. Gani Jusuf, *Op.,Cit.*

¹⁴ Awang Faroek Ishak, 2010, *Kekuasaan Kepala Daerah Era Otonomi Dan Pilkada Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004*, Kalimantan Timur.

Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar provinsi dan kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur dan tidak mencapai sasarannya¹⁵ Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian suatu wilayah (territorial) tertentu di tingkat lokal. Kalaupun implementasi otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, kewenangan itu haruslah dikelola secara adil, jujur, dan demokratis.¹⁶

b. Kepala Daerah dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Kepemimpinan adalah sebuah fenomena masyarakat, bangsa, dan negara yang mempengaruhi dan ciri kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kepemimpinan juga merupakan salah satu dari semua fungsi yang dapat mendorong kedua realisasi ide-ide nasional dan tujuan nasional, dan keamanan nasional dan sistem pertahanan. Model kepemimpinan strategis yang dapat diimplementasikan di semua daerah di Indonesia, dan yang akan mempengaruhi semua pemimpin Propinsi, Kabupaten dan Kota, untuk meningkatkan penguatan Ketahanan Nasional. Kepala Daerah selaku pemimpin di wilayahnya harus selalu memahami bahwa kepemimpinannya memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap sistem keamanan dan ketahanan nasional, oleh karena itu, kepemimpinan

¹⁵ J. Kaloh, 2003, *Kepala Daerah, Pola, Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁶ Awang Faroek Ishak, *Op.,Cit.*

yang kuat dari seorang kepala daerah dalam rangka menjaga disintegaris bangsa harus menjadi perhatian serius demi menciptakan sistem yang kuat dan handal bagi keamanan nasional dan pertahanan.

c. Implikasi Peran Kepala Daerah dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak secara otomatis mengeliminir tugas, peran, dan tanggungjawab Pemerintah Pusat. Otonomi Daerah bukan berarti otonomi tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang-Undang Dasar 1945, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan, dalam arti bahwa semangat dan cita-cita reformasi terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan nasional dan perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.¹⁷

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa dalam rangka otonomi, daerah mempunyai kewajiban salah satunya adalah "melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"¹⁸

¹⁷ Kausar, AS, 2009, *Implementasi Pembinaan Teritorial Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional di Bali Tahun 2009.

¹⁸ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas adalah urusan wajib bagi Provinsi dan kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Padahal urusan tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai bagian-bagian urusan pemerintahan bidang pertahanan. Semua kewajiban tersebut merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan erat dengan ketahanan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara. Dengan kata lain, dalam era otonomi daerah ini, daerah justru mendapatkan beban kewajiban yang langsung dan nyata dalam penguatan sistem pertahanan Negara dan pembinaan wilayah.

Dalam konteks ini, urgensi pengaturan pembinaan wilayah perlu dikedepankan, mengingat kesadaran suatu negara bangsa (*nation state*) perlu diaplikasikan dalam fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perekat keutuhan bangsa.

Dalam mewujudkan pembinaan wilayah, terdapat 4 (empat) Implikasi Peran Kepala Daerah dalam menjaga Ketahanan Nasional :

- a. Pembinaan wilayah dalam arti proses pengintegrasian berbagai nilai sosial-kultural yang terdapat pada berbagai sub-wilayah di suatu wilayah tertentu;

- b. Pembinaan wilayah dalam arti proses untuk menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya di wilayah yang bersangkutan;
- c. Pembinaan wilayah dalam arti mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah pemerintahan sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat; dan
- d. Pembinaan wilayah dalam arti membangun manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam kerangka satu bangsa, bangsa Indonesia.

2. Implikasi Peran Kepala Daerah Dapat Membangun Pendidikan Politik Masyarakat

a. Kepala Daerah dan Pendidikan Politik Masyarakat

Salah satu penyebab utama tersendat-sendatnya proses reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis adalah kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik, akibat proses pembodohan politik yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Orde Baru. Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elite politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Pada hal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi

politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.¹⁹

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil.²⁰

Pesta demokrasi, apapun bentuknya, tentu berangkat dari spektrum demokrasi. Pesta ini selau diawali dengan niatan hendak memenuhi tuntutan demokrasi. Pesta ini dijalankan berdasarkan proses-proses dan nilai-nilai demokrasi. Pesta ini juga diharapkan bisa melahirkan sebuah hasil yang sejalan dan sesuai dengan kriteria demokrasi. Dengan demikian pemilu kades, pemilu kadea, pilpres dan pemilu legislatif adalah pesta-pesta yang dijalankan untuk dan atas demokrasi.²¹

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. *Kedua*, pemilu yang diselenggarakan

¹⁹ Helmi Panggabean, *Pendidikan Politik Menjelang Pemilukada Kabupaten Kulon Progo*, [Http://www.google.com](http://www.google.com). Diakses tanggal 30 Januari, Pukul 16.00 Wib.

²⁰ *Ibid*

²¹ Hendri Zainudin, 2007, *Pemilukada dan Kedewasaan Berdemokrasi*, Berita Pagi, Rabu 12 Desember 2007, hlm. 1.

secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. *Ketiga*, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. *Keempat*, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. *Kelima*, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

b. Implikasi Peran Kepala Daerah dapat Membangun Pendidikan Politik Masyarakat

Peran Kepala Daerah sangat penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja Kepala Daerah dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran Kepala Daerah dalam pendidikan perpolitikan di tengah masyarakat sangat perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Perlu disadari terjadinya kekisruhan sistem perpolitikan di daerah akhir-akhir ini dikarenakan banyaknya para kepala daerah yang tidak konsisten dalam memberikan pendidikan

politik yang baik kepada masyarakatnya. Ini di tandai oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang dilakukan sehingga muncul anarkisme yang berujung kepada lunturnya tatanan sosial di tengah masyarakat itu sendiri.

Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara.

C. Penutup

Dalam konteks ini, urgensi pengaturan pembinaan wilayah perlu dikedepankan, mengingat kesadaran suatu negara bangsa (*nation state*) perlu diaplikasikan dalam fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perekat keutuhan bangsa. Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan pembangunan yang terarah pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di seluruh wilayah tanah air mensyaratkan berkembangnya otonomi daerah. Dalam mewujudkan pembinaan wilayah, terdapat 5 (empat) Implikasi Peran Kepala Daerah dalam menjaga Ketahanan Nasional : (a) Pembinaan wilayah dalam arti proses pengintegrasian berbagai nilai sosial-kultural yang terdapat pada berbagai sub-wilayah di suatu wilayah tertentu; (b) Pembinaan wilayah dalam arti proses untuk menciptakan stabilitas

dalam dinamika politik, pendidikan politik masyarakat, ekonomi, dan budaya di wilayah yang bersangkutan; (c) Pembinaan wilayah dalam arti mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah pemerintahan sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat; dan (d) Pembinaan wilayah dalam arti membangun manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam kerangka satu bangsa, bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang Faroek Ishak, 2010, *Kekuasaan Kepala Daerah Era Otonomi Dan Pilkada Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004*, Kalimantan Timur.
- Brigjen TNI Agus Susarso dan Soefjan Tsauri, *Peranan Otonomi Daerah Dalam Mencegah Diintegrasikan Bangsa*, <http://www.google.com>, diakses Tanggal 30 Januari 2012, Jam 21.00 Wib.
- Helmi Panggabean, *Pendidikan Politik Menjelang Pemilkuda Kabupaten Kulon Progo*, <Http://www.google.com>. Diakses tanggal 30 Januari, Pukul 16.00 Wib.
- Hendri Zainudin, 2007, *Pemilukada dan Kedewasaan Berdemokrasi*, Berita Pagi, Rabu 12 Desember 2007. <Http://www.google.com>, *Politik dan Strategi Nasional*, diakses tanggal 30 Januari 2012, Jam 15.00 wib.
- J. Kaloh, 2003, *Kepala Daerah, Pola, Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Kausar, AS, 2009, *Implementasi Pembinaan Teritorial Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional di Bali Tahun 2009.
- Marsma TNI (Purn) A. Gani Jusuf, 2011, *Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional Dan Perkembangannya*, Jakarta.
- Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Pencegahan dan Penanggulangan Acaman Disitegrasi Bangsa*, Diposkan oleh : Suhada Sidabutar, [Http//www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 30 Januari 2012 Jam 09.00 Wib.

IMPLEMENTASI PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG VISIONER DAPAT MENINGKATKAN KEWASPADAAN DAN MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

Abstraksi

Untuk mencapai cita-cita keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bangsa Indonesia tidak luput dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Berbagai ancaman dan hambatan tersebut muncul tidak hanya dari luar NKRI saja, akan tetapi juga dari dalam NKRI.

Untuk melawan ancaman dan hambatan tersebut, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita nasional dan pencapaian tujuan tersebut, maka di butuhkan sosok pemimpin nasional yang visioner dan negarawan yang mampu melihat dengan cermat masalah-masalah yang dihadapi secara nasional terhadap berbagai bentuk dan tantangan yang dimaksud di atas (Kewaspadaan Nasional).

Melalui kepemimpinan nasional yang visioner diyakini mampu mendeteksi bentuk kerawanan atau dalam bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Visioner, Ketahanan Nasional, Nasionalisme.*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang plural atau majemuk menjadi suatu masalah yang rentan dengan konflik sosial bila tidak dapat dikelola dengan baik sesuai dengan budaya bangsa dan falsafah hidup bangsa yang telah disepakati bersama, yaitu Pancasila. Peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari sebagian masyarakat Indonesia telah bergeser dari menghormati sesama, santun dan ramah menjadi seenaknya tanpa menghiraukan kepentingan yang lain atau umum, bahkan merasa yakin dan benar bila kegiatan itu dilakukan bersama dan mudah di provokasi serta dapat digunakan sebagai alat dari kelompok tertentu untuk mencapai tujuannya dengan tidak segan-segan melakukan tindakan anarkis. Apakah kondisi ini ada kaitanya dengan para pemimpin bangsa kita yang belum dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat atau keputusan-keputusan pemimpin nasional kita yang belum mewedahi kepentingan umum tapi lebih pada aspirasi kelompok tertentu.

Untuk mengembangkan kehidupannya dan merealisasikan berbagai kepentingan nasionalnya, bangsa Indonesia memiliki cara pandang, cara tinjau, cara tanggap inderawi, yang dinamakan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara yang berfungsi sebagai pedoman, tuntutan, dan panduan agar segenap upaya bangsa tetap mengarah pada perwujudan cita-cita nasional dan pencapaian tujuan nasionalnya. Suatu tujuan yang telah merupakan ikrar atau kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya mencapai cita-cita nasionalnya bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional, guna mewujudkan cita-cita nasional dan pencapaian tujuan tersebut maka di butuhkan sosok pemimpin nasional yang visioner dan negarawan yang mampu melihat dengan cermat masalah-masalah yang dihadapi secara nasional terhadap berbagai bentuk dan

tantangan yang dimaksud di atas (Kewaspadaan Nasional). Sehingga dengan kemampuan pemimpin nasional yang mampu mendeteksi bentuk kerawanan atau dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungannya, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Faktor lingkungan strategis, sangat mempengaruhi kondisi perpolitikan di Indonesia, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi potensi yang bisa mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Timbulnya disintegrasi bangsa dan perebutan kepemimpinan baik nasional maupun lokal, merupakan faktor internal yang patut diwaspadai. Sementara ancaman dari luar yang berupa intervensi Negara lain terhadap bangsa Indonesia secara langsung diprediksi sangat kecil kemungkinannya akan terjadi. Namun demikian bangsa Indonesia harus senantiasa selalu siaga menghadapi segala bentuk pengaruh baik internal maupun eksternal tersebut, bangsa Indonesia harus selalu meningkatkan kewaspadaannya.

Melihat permasalahan pada lingkup nasional dan internasional saat ini, tugas seorang pemimpin tingkat nasional maupun daerah tidaklah ringan, karena nantinya akan terlihat kualitas kepemimpinannya apakah sebagai

seorang manajer, pemimpin atau negarawan. Kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Pemimpin sendiri diartikan sebagai suatu peran dalam sistem tertentu, karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Pemimpin yang dimaksudkan disini adalah orang yang dapat menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan dan perannya dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai¹, konsep ini tidak lepas dari konsep kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner, adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota/masyarakat dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

Saling keterkaitan antara Kepemimpinan Nasional, Wawasan Nusantara, Sistem Manajemen Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional, menempatkan Kepemimpinan Nasional berfungsi sebagai pemberi arah (visi) yang jelas dan tepat terhadap pembangunan nasional dengan memberikan rambu-rambu pemandu bagi perwujudan ketahanan nasional itu sendiri. Keterkaitan Kepemimpinan Nasional terhadap Kewaspadaan Nasional, tercermin pada sikap pemimpin nasional yang

¹ Budi Utomo, *Kepemimpinan Negarawan Guna Mewujudkan Good Governance Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, [Http//www.google.com](http://www.google.com). diakses tanggal 2 Maret 2012, Pukul 15.00 Wib.

mampu mendeteksi bentuk kerawanan atau dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pembahasan

1. Implementasi Peran Kepemimpinan Nasional Visioner Dapat Meningkatkan Kewaspadaan Nasional

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil melewati berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan (AGTH). Banyak sekali anasir pemecah belah yang senantiasa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain sentimen suku agama, ras, dan antar golongan (SARA), primordialisme, dan ketimpangan pembangunan² Namun bangsa Indonesia wajib bersyukur karena masih memiliki konsep dasar falsafah Pancasila yang dilandasi nilai-nilai sejarah, cita-cita dan ideologi, sebagai pemandu untuk mencapai tujuan negara. Falsafah Pancasila memandu bangsa Indonesia memandang dinamika kehidupan dan menentukan arah pemecahan perihal politik, ekonomi, sosial dan lingkungan menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur.³

² Lihat Pokja Tannas Tahun 2010

³ Iwan Nugroho, 2010, *Peran Kepemimpinan Nasional Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa Dan Pembangunan Nasional*, <http://www.google.com>. Diakses Tanggal 2 Maret 2012, Pukul 12.00 Wib.

Dewasa ini, di Indonesia khususnya pandangan-pandangan mengenai pembangunan daerah tampaknya telah mulai terkristalisasi. Kristalisasi itu telah melahirkan persamaan persepsi mengenai arti pentingnya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan kita sebagai bangsa yang menganut paham Wawasan Nusantara.⁴

Wawasan nusantara sebagai “cara pandang” bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dan hekitat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa termasuk dalam rangka menjaga komunikasi politik bangsa Indonesia.

Memperhatikan keadaan dan permasalahan saat ini maupun akan datang, maka posisi dan eksistensi seorang pemimpin sangatlah penting. Pemimpin merupakan penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional dilandasi nilai-nilai falsafah Pancasila. Kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh warga bangsa di seluruh wilayah nusantara. Kepemimpinan nasional membutuhkan sumberdaya

⁴ *Ibid.*

manusia (SDM) yang berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama yang bermanfaat.

Kepemimpinan nasional harus mempunyai pandangan jauh ke depan atau mempunyai visi jelas, yang mampu menjangkau ketidak menentuan dalam lingkungan yang cepat berubah. Kepemimpinan nasional tersebut memerlukan Sismennas untuk menjalankan mekanisme siklus penyelenggaraan negara dan dapat menggerakkan seluruh tatanan untuk mengantisipasi perubahan dan mendukung keberlangsungan kehidupan nasional.⁵ Sesuai dengan UU No 25/2004, konsepsi manajemen pembangunan mengacu kepada suatu sistem, yakni Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, masing-masing yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).⁶

Lebih jauh, kepemimpinan nasional harus dapat mengawal strategi implementasi reformasi birokrasi (PURB, 2008) dalam rambu-rambu *good governance*, yakni

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

(i) membangun kepercayaan masyarakat, (ii) membangun komitmen dan partisipasi, (iii) mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja dan (iv) memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan mengantisipasi terjadinya perubahan. Strategi implementasi reformasi birokrasi bukan hal teknis semata, tetapi membutuhkan kemampuan kepemimpinan *extraordinary* untuk menjalankannya pada tatanan sistem manajemen nasional (Sismennas).⁷ Sistem Manajemen Nasional merupakan, suatu perpaduan dari tata niali, struktur, fungsi dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang proses penyelenggaraannya secara serasi dan terpadu meliputi berbagai siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan (*Policy Formulation*), pelaksanaan kebijaka (*Policy Implementation*), dan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kebijakan nasional.

Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa membuka pemikiran yang lebih luas dan rasional perihal jati diri bangsa Indonesia, dan upaya-upaya mengembangkan ke dalam kehidupan nasional menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Setiap warga negara memiliki peluang mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang multikultur untuk menjalankan proses pembelajaran dan iptek untuk menentukan kehidupan baru yang berkualitas. Kepemimpinan nasional memiliki peran

⁷ *Ibid.*

penting mengimplementasikan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengembangkan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dalam pembangunan nasional. Kepemimpinan nasional di berbagai tingkatan wajib berpartisipasi dan mendorong berfungsinya manajemen dan kelembagaan pemerintahan dalam rangka terciptanya *good governance* untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis untuk menghasilkan manfaat dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.

Pentingnya kewaspadaan nasional pada dasarnya menyangkut tiga unsur, yaitu: kewaspadaan terhadap kedaulatan negara, kewaspadaan terhadap integritas bangsa, kewaspadaan terhadap setiap pengananan konflik keamanan serta pengamanan pembangunan nasional. Sedangkan sikap waspada bagi para pemegang kekuasaan (pemimpin nasional) merupakan bagian dari sistem kewaspadaan nasional yang mempunyai enam fungsi sebagai berikut: membina kepastian hukum, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, membangun kemampuan pertahanan, melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kesengajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat, memelihara keamanan negara⁸

Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar

⁸ Gigih Nusantara, 2002, *Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia* <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-December/000749.html>

peristiwa- peristiwa konflik antar lembaga yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisasi⁹, hal ini terjadi karena kekuasaan memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku, karena kewaspadaan nasional adalah selalu terkait dengan kekuasaan yang ada.

2. Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.¹⁰

Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional

⁹ Pokja Adhoc Tpm – Pjj Bs Kewaspadaan Nasional. (2006) *Buku Panduan Mata Kuliah/ Materi Pokok 2: Manajemen Konflik*. Lemhannas RI. Hlm. 4

¹⁰ Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan, *Pencegahan dan Penanggulangan Acaman Disintegrasi Bangsa*, Dipsoskan oleh : Suhada Sidabutar, [Http://www.google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 30 Januari 2012 Jam 09.00 Wib.

dengan menggunakan beberapa issue global. Issue tersebut meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan.¹¹

Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulangnya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi problem yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan menurunkan nilai-nilai ketahanan nasional suatu bangsa.¹²

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas), merupakan konsepsi Nasional dalam Pencapaian Tujuan Nasional, yang pada intinya tercapainya Keamanan dan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Negara¹³. Suatu rumusan Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Tujuan Nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah : 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 3) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

UUD RI 1945, ialah membentuk suatu "Pemerintahan Negara" yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴

Dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional, diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan Nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG). Dan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, diperlukan Konsepsi Tannas, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, yang dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut dipikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. (*Security approache, Prosperity build in. Sebaliknya Prosperity approach, Security build in*).¹⁵

Kepemimpinan adalah sebuah fenomena masyarakat, bangsa, dan negara yang mempengaruhi dan ciri kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kepemimpinan juga merupakan salah satu dari semua fungsi yang dapat mendorong kedua realisasi ide-ide nasional dan

¹⁴ Marsma TNI (Purn) A. Gani Jusuf, 2011, *Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional Dan Perkembangannya*, Jakarta.

¹⁵ *Ibid*

tujuan nasional, dan keamanan nasional dan sistem pertahanan. Model kepemimpinan strategis yang dapat diimplementasikan di semua daerah di Indonesia, dan yang akan mempengaruhi semua pemimpin Propinsi, Kabupaten dan Kota, untuk meningkatkan penguatan Ketahanan Nasional. Pemimpin Nasional harus selalu memahami bahwa kepemimpinannya memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap sistem keamanan dan ketahanan nasional, oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dari seorang pemimpin nasional dalam rangka menjaga disintegaris bangsa harus menjadi perhatian serius demi menciptakan sistem yang kuat dan handal bagi keamanan nasional dan pertahanan.

Keberhasilan implementasi Konesepsi Tannas, sangat tergantung sosok kepemimpinan nasional yang mampu membawa situasi pada kelancaran pembangunan nasional diseluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan dan diprogramkan sesuai dengan politik dan strategi nasional, dan terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi nasional yang sesuai dengan situasi, kondisi dan konstelasi geografi yang dilihat dari sudut pandang wawasan nusantara.

Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) peran penting demi keberhasilan kepemimpinan yang efektif yaitu : *pertama*, Penentu Arah, pemimpin harus mampu menyusun berbagai langkah menuju sasaran yang dapat diterima sebagai suatu kemajuan riil oleh semua orang di dalam organisasi; *kedua*, Agen Perubahan, pemimpin harus punya

kemampuan mengantisipasi berbagai perkembangan di dunia luar, memperkirakan implikasinya terhadap organisasi, menciptakan *sense of urgency* dan prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan oleh visi, mempromosikan eksperimentasi dan memberdayakan orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan; *ketiga*, Juru Bicara, memerlukan kemampuan menjadi negosiator utama dalam berhubungan dengan organisasi lain dan pembentuk jaringan hubungan eksternal guna menghasilkan gagasan, sumber daya, dukungan atau informasi yang bermanfaat bagi organisasi; *keempat*, Pelatih, harus memberi tahu orang lain tentang visi dan apa yang akan dilakukan untuk merealisasikannya

C. Penutup

1. Kesimpulan

Saling keterkaitan antara Kepemimpinan Nasional, Wawasan Nusantara, Sistem Manajemen Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional, menempatkan Kepemimpinan Nasional berfungsi sebagai pemberi arah (visi) yang jelas dan tepat terhadap pembangunan nasional dengan memberikan rambu-rambu pemandu bagi perwujudan ketahanan nasional itu sendiri. Keterkaitan Kepemimpinan Nasional terhadap Kewaspadaan Nasional, tercermin pada sikap pemimpin nasional yang mampu mendeteksi bentuk kerawanan atau dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan, serta


mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan implementasi Konesepsi Tannas, sangat tergantung sosok kepemimpinan nasional yang mampu membawa situasi pada kelancaran pembangunan nasional diseluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan dan diprogramkan sesuai dengan politik dan strategi nasional, dan terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi nasional yang sesuai dengan situasi, kondisi dan konstelasi geografi yang dilihat dari sudut pandang wawasan nusantara.


2. Saran

Diharapkan kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar peristiwa- peristiwa konflik antar lembaga yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisasi, hal ini terjadi karena kekuasaan memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku, karena kewaspadaan nasional adalah selalu terkait dengan kekuasaan yang ada (Kepemimpinan).

D. Alur Pikir



E. Pola Pikir



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chair Ramadhan, *Optimalisasi Kepemimpinan Nasional Mampu Mewujudkan Supremasi Hukum*, Makalah ini disampaikan dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI Lemhannas RI Tahun 2011.
- Akbar Tandjung, *Membangun Masa Depan Indonesia*, Jurnal *Negarawan Setneg RI*.
- Alfian, 1986, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*,
- Budi Utomo, *Kepemimpinan Negarawan Guna Mewujudkan Good Governance Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, [Http://www.google.com](http://www.google.com). diakses tanggal 2 Maret 2012, Pukul 15.00 Wib.
- Endang Sumantri, *Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan*, Jurnal *Negarawan*, *Setneg RI*.
- Haryanto, *Pengembangan Kesadaran Kritis Dalam Pembelajaran Untuk Mewujudkan Pemimpin Visioner*, Makalah Internasional. [Http://www.google.com](http://www.google.com) diakses tanggal 2 Maret 2012 Pukul 14.00 Wib.
- Iwan Nugroho, 2010, *Peran Kepemimpinan Nasional Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa Dan Pembangunan Nasional*, <http://www.google.com>. Diakses Tanggl 2 Maret 2012, Pukul 12.00 Wib.
- Ziaulhaq, 2011, *Pendidikan Politik : Wajah Demokrasi Bangsa*, disampaikan dalam seminar “Pendidikan Politik di Era Globalisasi dan Demokrasi” di aula Fakultas Syariah IAIN SU Tanggal 22 November 2011.

KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP PERGESERAN KEKUASAAN SECARA INKONSTITUSIONAL DAPAT MEMBANGUN BUDAYA POLITIK NASIONAL

Abstraksi

Praktek penyelenggaraan Negara (kekuasaan) yang tidak berdasarkan UUD 1945 adalah inkonstitusional. Kewaspadaan nasional hendaknya menjadi pertimbangan bagi politik hukum bagi pemegang kekuasaan itu sendiri—mengingat banyaknya konflik-konflik yang terjadi akibat tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada. Politik hukum disini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kemasyarakatan dan kenegaraan, supaya kebijakan politik tidak bergeser dari konstitusi (inkonstitusional).

Terjadinya pergeseran kekuasaan secara inskonstitusional sangat berdampak kepada Kewaspadaan Nasional suatu bangsa. Pentingnya kewaspadaan nasional pada dasarnya menyangkut tiga (3) unsur, yaitu: *kewaspadaan terhadap kedaulatan negara, kewaspadaan terhadap integritas bangsa, kewaspadaan terhadap setiap pengananan konflik keamanan serta pengamanan pembangunan nasional.* Sedangkan sikap

waspada bagi para pemegang kekuasaan merupakan bagian dari sistem kewaspadaan nasional yang mempunyai enam (6) fungsi sebagai berikut: *membina kepastian hukum, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, membangun kemampuan pertahanan, melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kesengajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat, memelihara keamanan negara.*

Pembinaan Budaya Politik bagi masyarakat adalah salah satu cara dalam pembinaan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok—yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompoknya dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang dilakukannya. Sumbangan dapat berupa pemberian informasi, pikiran dan berupa pemberian tenaga atau aktivitas untuk mencapai tujuan.

Kata Kunci: *Pergeseran Kekuasaan, Kewaspadaan Nasional, Politik Nasional.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Adadua pandangan tentang ketahanan sosial. Pandangan *pertama* menyatakan bahwa ketahanan sosial merupakan bagian integral dari ketahanan nasional—selain ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Jadi, ketahanan sosial seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan militer merupakan unsur pembentuk

ketahanan nasional. Pandangan lain menyebutkan bahwa ketahanan sosial merupakan kemampuan komunitas (*local/grassroot community*) dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua pandangan tersebut bukanlah pandangan dikotomis, namun dapat dipadukan menjadi pemahaman yang lebih komprehensif.¹

Ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan dengan kemampuannya mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggalang konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang.²

Jadi, ketahanan sosial merupakan produk interaksi dinamis antara faktor eksogen dengan endogen, sehingga kemampuan tersebut menunjukkan adanya aspek dinamika dan keseimbangan (*community homoestatic and dynamic*).

¹ [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Ketahanan Sosial Masyarakat, Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Nasional*, diakses tanggal 31 Januari 2012, Pukul 20.00 Wib

² *Ibid.*

Kemampuan di sini bukan hanya sekedar kemampuan bertahan, tetapi di dalamnya ada unsur dinamik, yaitu kemampuan untuk segera kembali kepada kondisi semua atau justru lebih baik lagi. Ketahanan sosial juga mengandung kemampuan untuk mengelola pengelolaan sumber daya, perbedaan, kepentingan, dan konflik. Jadi, ketahanan sosial mengandung arti kemampuan untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan.³

Berdasarkan uraian tersebut, maka ketahanan sosial bukanlah suatu *finish product*, tetapi sebagai proses dalam dinamika masyarakat. Kemampuan ini sejalan dan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Kemampuan-kemampuan dalam ketahanan sosial masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan nasional, karena pada dasarnya kewaspadaan nasional merupakan rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman yang unsur kewaspadaan nasional ini juga terdapat dalam ketahanan sosial.

Kewaspadaan Nasional (Padnas) pada hakekatnya adalah kesadaran dan kesiagaan bangsa untuk melihat dengan cermat masalah-masalah yang dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan atau dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan

³ *Ibid.*

komprehensif bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menggunakan definisi kewaspadaan nasional tersebut, integrasi bangsa menjadi sangat penting. Menurut Wingarta⁴ untuk terjadinya integrasi bangsa dalam rangka kewaspadaan nasional dituntut adanya hal-hal berikut:

1. Perlakukan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara di seluruh kepulauan nusantara. Ini berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, diperkosa ataupun dilecehkan. Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah.
2. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Adanya *fairness* bisa menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komunitatif, maupun distributif.
3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen

⁴ Wingarta, I.P.S. (2006) *Naskah Lembaga: Integrasi Nasional*, Lemhannas RI.

sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita.

4. Sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk berkesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa. Sikap keterbukaan akan makin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistis, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerjasama.

Diskursus perihal kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari perdebatan soal hukum. Meskipun kekuasaan bukan satu-satunya unsur terpenting dari hukum, namun tetap memiliki hubungan yang khas dengan hukum. Tanpa adanya kekuasaan, hukum tidak bisa ditegakkan, karena penegakan hukum menjadi monopoli dari penguasa dalam hal pelanggaran hukum. Begitu pula jika tanpa adanya hukum, kekuasaan menjadi semena-mena dan melahirkan penindasan.

Tidak sulit menemukan jawaban bagaimana hakikat kekuasaan dan hubungannya dengan hukum. Setidaknya ada dua (2) terminologi berbeda yang sering dipersamakan, yaitu kekuasaan (*authority atau gezag*) dan kekuatan (*force, power, macht*). Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau satu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dengan kata lain, kekuasaan itu bersumber

pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tersebut.

Utrecht⁵ berpendapat bahwa kekuatan adalah paksaan yang dilakukan suatu badan yang kedudukannya lebih tinggi pada seseorang, biarpun orang itu belum menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah (sebagai bagian dari tata tertib hukum positif) serta sesuai dengan perasaan hukumnya. Kekuatan baru merupakan kekuasaan apabila diterima—oleh karena dirasa sesuai dengan perasaan hukum orang yang bersangkutan, atau oleh karena badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa (otoritas atau *authority*). Dari kacamata ilmu hukum, kekuasaan adalah dalam pengertian hukum, sedang kekuatan adalah dalam pengertian politik.⁶

Terjadinya pergeseran kekuasaan secara inskonstitusional sangat berdampak kepada Kewaspadaan Nasional suatu bangsa, untuk itu makalah ini akan mengkaji terkait dengan “*Kewaspadaan Nasional Terhadap Pergeseran Kekuasaan Secara Inkonstitusional Dapat Membangun Budaya Politik Nasional*”.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

⁵ E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

⁶ Masnur Marzuki, 2010, *Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam UUD 1945*, Makalah disampaikan pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk Guru SMP di Kota Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2010.

1. Bagaimanakah Kewaspadaan Nasional terhadap Pergeseran Kekuasaan Secara Inkonstitusional
2. Bagaimanakah Kewaspadaan Nasional dapat Membangun Budaya Politik Nasional

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulisan essay ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Kewaspadaan Nasional terhadap Pergeseran Kekuasaan secara Inkonstitusional dapat Membangun Budaya Politik Nasional sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di daerah maupun nasional, agar setiap pergeseran kekuasaan yang terjadi dapat berjalan dengan baik guna mencegah disintegrasi bangsa.

B. Pembahasan

1. Kewaspadaan Nasional Terhadap Pergeseran Kekuasaan Secara Inskontitusional

- a. Kewaspadaan Nasional Terhadap Pergeseran Kekuasaan

Terobosan luar biasa telah dilakukan pemerintahan reformasi ketika secara berani mengamandemen UUD 1945. Tidak tanggung-tanggung, amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Padahal pada pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto, UUD 1945 disucikan dan haram hukumnya untuk diutak-

atik, dikritik, dan apalagi diubah. UUD yang sakral waktu itu kemudian dituntut untuk dilakukannya perubahan karena tidak lagi sesuai dengan penyelenggaraan negara yang sehat dan berwibawa.⁷

Amandemen UUD 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada salah satu sisi, ada lembaga negara yang mendapat tambahan darah baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan di dalam konstitusi. Sementara di sisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan sebelum amandemen.⁸

Namun, sekali pintu amandemen dibuka, maka perubahan-perubahan besarpun terjadi. Menurut Yusril Izha Mahendra⁹ tidak sepenuhnya bahwa batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945 sekarang, mencerminkan pokok-pokok pikiran sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945, yang antara lain memuat dasar falsafah negara Pancasila. MPR yang semula digambarkan Professor Soepomo sebagai “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, melaksanakan kedaulatan rakyat dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan dipahami

⁷ [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Pergeseran Lembaga-Lembaga Negara Dalam Kekuasaan Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945*, diakses tanggal 31 Januari 2012, Pukul 21.00 Wib

⁸ *Ibid*

⁹ Yusril Izha Mahendra, 2011, *Kerumitan Politik Hukum Di Bidang Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945*, Artikel, <http://www.google.com>. Diakses tanggal 3 Februari 2012, Pukul 21.00 Wib.

sebagai “lembaga tertinggi negara” kini telah mengalami pergeseran yang sangat fundamental.

Kewaspadaan nasional akan erat kaitanya dalam setiap pergeseran kekuasaan yang terjadi di setiap bangsa. Hal ini penting karena setiap pergeseran kekuasaan akan membawa konflik tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tercermin terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku baik dalam lingkup lembaga kekuasaan itu sendiri, maupun lingkup antar lembaga yang menunjukkan betapa besar bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang harus diderita rakyat. Oleh karena itu, kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar peristiwa- peristiwa konflik antar lembaga yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisasi¹⁰, hal ini terjadi karena kekuasaan memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku, karena kewaspadaan nasional adalah selalu terkait dengan kekuasaan yang ada.

Pentingnya kewaspadaan nasional pada dasarnya menyangkut tiga (3) unsur, yaitu: kewaspadaan terhadap kedaulatan negara, kewaspadaan terhadap integritas bangsa, kewaspadaan terhadap setiap penanganan konflik keamanan serta pengamanan pembangunan nasional. Sedangkan sikap waspada bagi para pemegang kekuasaan

¹⁰ Pokja Adhoc Tpm – Pjj Bs Kewaspadaan Nasional. (2006) *Buku Panduan Mata Kuliah/ Materi Pokok 2: Manajemen Konflik*. Lemhannas RI. Hlm. 4

merupakan bagian dari sistem kewaspadaan nasional yang mempunyai enam fungsi sebagai berikut: membina kepastian hukum, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, membangun kemampuan pertahanan, melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kesengajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat, memelihara keamanan negara¹¹

b. Kewaspadaan Nasional Terhadap Pergeseran Kekuasaan Secara Inkonstitusional

Dengan munculnya Orde Reformasi di tanah air kita pada akhir Mei tahun 1998, tuntutan yang bergema adalah tuntutan untuk menegakkan *Rule of Law* penegakan Supremasi Hukum dan tuntutan kehidupan ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusional. Tuntutan itu adalah wajar mengingat pengalaman sejarah yang pahit dan traumatis di kala hukum atau konstitusi tidak berdaya berhadapan dengan kekuasaan yang nyaris menimbulkan bencana nasional, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.¹²

Gema tuntutan penegakan supermasi hukum hingga dewasa ini tidak hanya sekedar dilatarbelakangi oleh sejarah ketatanegaraan Indonesia yang tranmatis di kala hukum tidak berdaya berhadapan dengan kekuasaan, tetapi terlebih karena secara kosntitusional prinsip negara hukum, bukan

¹¹ Gigih Nusantara, 2002, *Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia* <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-December/000749.html>

¹² Dahlan Thaib, 2011, *Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Penegakan Supremasi Hukum*, Artikel, <Http://www.google.com>. Diakses Tanggal 2 Februari 2012, Jam 20.15 Wib.

negara kekuasaan, merupakan prinsip-prinsip konstitusi yang harus ditegakkan. Berangkat dari asumsi tersebut kiranya tidaklah berlebihan apabila ada usaha-usaha untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsi-prinsip hukum atau konstitusi dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan pada era reformasi dewasa ini.¹³

Secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*)¹⁴.

Dari prinsip Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dapat dikemukakan dua pemikiran yaitu : Pertama, bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan lebih lanjut dari paham Kedaulatan Rakyat. Juga disini digunakan istilah berdasarkan atas hukum, sehingga negara yang berdasarkan atas hukum dapat diartikan adalah negara hukum yang semurni-murninya¹⁵

Pemikiran kedua yang dapt dijelaskan dari apa yang tersirat dalam aturan pokok sistem pemerintahan negara yang pertama ialah bahwa sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan (*power/match*). Namun dari anak kalimat yang berbunyi tidak berdasarkan atas asas kekuasaan belaka dapat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara Angka I.

¹⁵ Padmo Wahyono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal. 17.

kita simpulkan bahwa tidak ada sesuatu kekuasaanpun di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum.¹⁶

Sejarah konstitusi kita memang pada akhirnya menunjukkan adanya nuansa dalam memahami pengertian Negara Hukum, baik dalam pencanangannya di dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam praktek ketatanegaraan. Namun betapapun perbedaan pemahaman itu terjadi, ada kesatuan pikiran bahwa hukum harus membatasi kekuasaan.

Sebagaimana dikemukakan pada di atas bahwa perjalanan sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan itu tidakimbang. Kekuasaan mensubordinasi hukum baik dalam bentuk produk legal formal maupun dalam bentuk praktek ketatanegaraan yang bertolak belakang dengan amanat konstitusi kita UUD 1945.¹⁷

Alasan pembenar yang digunakan adalah perkembangan zamanlah yang menghendaki ke arah tersubordinasinya hukum di bawah kekuasaan demi survivenya negara Republik Indonesia. Karena itu penyimpangan dari semangat konstitusi adalah harga yang harus dibayar. Alasan riskan ini tidak boleh terulang lagi untuk menjawab permasalahan-permasalahan ketatanegaraan yang terus akan berkembang karena tuntutan zaman dan kondisi politik dari periode ke periode. Karena itu pula tuntutan akan kepastian hukum

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dahlan Thaib, 2011, Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Penegakan Supremasi Hukum, Artikel, [Http//www.google.com](http://www.google.com). Diakses Tanggal 2 Februari 2012, Jam 20.15 Wib.

dalam praktek penyelenggaraan negara adalah tuntutan konstitusional yang bergema dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum.

Hukum (konstitusi) dibuat adalah untuk membatasi kekuasaan dalam negara.¹⁸ Perkataan kekuasaan disini sama dengan power, masalah kekuasaan dalam negara (*the power of the state*) banyak dibicarakan oleh sarjana-sarjana ilmu politik dan kekuasaan itu sendiri identik dengan politik. Oleh karena kekuasaan identik dengan politik, atau setidaknya karena politik atau setiap aktivitas politik selalu bertujuan untuk mencapai kekuasaan, maka dapat dibuat suatu analogi :: *Politic Tend to Corrupt*, politik itu punya kecenderungan untuk korup/disalahgunakan. Oleh karena itu agar atau kekuasaan itu tidak liar dan tidak disalahgunakan, maka hukum harus mengendalikan kekuasaan itu, tegasnya hukum harus supreme untuk keperluan pembatasan kekuasaan. Karena kalau hukum tidak supreme maka pengikat Niccolo Machiavelli dengan ajarannya “*het doel heiligh de mid delen*” tujuan menghalalkan segala cara akan bertambah panjang. Karena itu dalam praktek atau permainan politik segala etika politik dan segala aturan permainan atau segala macam aturan hukum haruslah dihormati dan ditegakkan.¹⁹

Satu hal yang tidak dapat disangkal betapapun ketatnya hukum, dengan segala macam aturan permainan, etika dan semacamnya, namun akhirnya hukum tidak berdaya dalam

¹⁸ Mirriam Budiardjo, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, Hal. 57

¹⁹ Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, Hal. 45

menghadapi *power play* yang tidak mengindahkan hukum. Hal ini tidak boleh terjadi, karena apabila terjadi itu artinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang digariskan dalam konsep kenegaraan kita.

Oleh karenanya, maka demi tegaknya hukum dan demi terlaksananya cita-cita negara hukum dan demokrasi yang selaras dengan cita-cita dan kemajuan reformasi maka pemerintah hendaknya dapat bertindak secara ideal, yakni harus sesuai dengan garis yang telah ditetapkan sehingga tegaknya hukum dan kepastian hukum dalam menuju kepada keadilan hukum oleh rakyat dapat dirasakan.²⁰

Dari apa yang dikemukakan di atas jelas bagi kita bahwa UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian dalam hal suatu Undang-Undang yang berada dibawah kedudukan UUD 1945 haruslah berkiblat kepada UUD 1945 dan secara material tidak boleh bertentangan dan atau menyimpang dari padanya. Demikian juga dalam praktek penyelenggaraan Negara (kekuasaan) haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Praktek penyelenggaraan Negara (kekuasaan) yang tidak berdasarkan UUD 1945 adalah inkonstitusional dan harus dicegah.

Kenyataan yang muncul saat ini sebagai akibat dari orde baru adalah banyak permasalahan konstitusional yang timbul yang harus diselesaikan dengan cara-cara konstitusional

²⁰ Haris Soche, 1985, *Supremasi Hukum dan Prinsip demokrasi Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta, hal. 20.

pula pada era reformasi dewasa ini satu diantaranya adalah masalah *Clean Government* atau pemerintahan yang bersih.²¹

Seperti telah dikemukakan bahwa munculnya gerakan reformasi salah satu targetnya adalah terciptanya *Clean Government* atau pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih itu perlu tampil di panggung politik ketatanegaraan Indonesia untuk menggantikan peran pemerintahan yang kotor pada era orde Baru.²²

Pemerintahan yang bersih itu tidak hanya dilihat dari tidak adanya kasus-kasus korupsi, manipulasi, ketidakadilan dan suap menyuap tapi juga harus dilihat dalam skala yang lebih besar yang menyangkut masalah-masalah politik yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk memperkokoh kedudukan dan memperkuat kekuasaan disatu pihak dan melemahkan konstitusi di pihak lain adalah juga termasuk ruang lingkup *Clean Government*.²³

Kewaspadaan nasional hendaknya menjadi pertimbangan bagi politik hukum bagi pemegang kekuasaan itu sendiri, mengingat hari banyaknya konflik-konflik yang terjadi akibat tidak di taatinya aturan-aturan yang ada. Politik hukum disini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kemasyarakatan

²¹ Dahlan Thaib, 2011, Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Penegakan Supremasi Hukum, Artikel, [Http://www.google.com](http://www.google.com). Diakses Tanggal 2 Februari 2012, Jam 20.15 Wib.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

dan kenegaraan. Agar kebijakan politik tidak bergeser dari konstitusi (inkontitusional).

2. Pembangunan Budaya Politik Nasional

Program pengembangan budaya politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang kuat (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Disamping itu program ini bertujuan untuk memberikan peran yang lebih besar bagi pemuda guna mengangkat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sasaran program adalah terpenuhinya hak dan kewajiban politik masyarakat secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan perannya dalam sistem politik nasional, dan meningkatkan partisipasi pemuda melalui organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga sosial kemasyarakatan.²⁴

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya bukanlah suatu pekerjaan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penentuan materi, serta teknik/metoda pelaksanaannya. Pemerintah menyadari bahwa penanaman budaya politik

²⁴ Pidato Kenegaraan Presiden, <http://www.google.com>, diakses tanggal 3 Februari 2012, Pukul 21.15. Wib.

yang demokratis di daerah konflik perlu dilakukan dengan metoda persuasif dan dialog agar penyelesaian konflik dapat berjalan dengan efektif.²⁵

Pembinaan Budaya Politik bagi masyarakat adalah salah satu cara dalam pembinaan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program. Sumbangan dapat berupa pemberian informasi, pikiran dan berupa pemberian tenaga, atau aktivitas untuk mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat mempunyai arti penting dalam proses menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai cara menyelesaikan masalah mereka.

Dengan demikian masyarakat mampu melihat masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri dan aksi akan menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi berperan sebagai subjek. Dengan demikian maka dengan adanya keterlibatan masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk kerjasama antar hubungan individu yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga terbentuklah ketahanan nasional.

²⁵ *Ibid.*

C. Penutup

1. Kesimpulan

UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian dalam hal suatu Undang-Undang yang berada dibawah kedudukan UUD 1945 haruslah berkiblat kepada UUD 1945 dan secara material tidak boleh bertentangan dan atau menyimpang dari padanya. Demikian juga dalam praktek penyelenggaraan Negara (kekuasaan) haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Praktek penyelenggaraan Negara (kekuasaan) yang tidak berdasarkan UUD 1945 adalah inkonstitusional dan harus dicegah. Kewaspadaan nasional hendaknya menjadi pertimbangan bagi politik hukum bagi pemegang kekuasaan itu sendiri, mengingat hari banyaknya konflik-konflik yang terjadi akibat tidak di taatinya aturan-aturan yang ada. Politik hukum disini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kemasyarakatan dan kenegaraan. Agar kebijakan politik tidak bergeser dari konstitusi (inkontitusional).

Pembinaan Budaya Politik bagi masyarakat adalah salah satu cara dalam pembinaan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang

bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program. Sumbangan dapat berupa pemberian informasi, pikiran dan berupa pemberian tenaga, atau aktivitas untuk mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat mempunyai arti penting dalam proses menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai cara menyelesaikan masalah mereka. Dengan demikian maka dengan adanya keterlibatan masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk kerjasama antar hubungan individu yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga terbentuklah ketahanan nasional.

2. Saran

Disarankan kepada para pihak hendaknya kewaspadaan nasional menjadi pertimbangan bagi politik hukum bagi pemegang kekuasaan itu sendiri, mengingat hari banyaknya konflik-konflik yang terjadi akibat tidak di taatinya aturan-aturan yang ada. Politik hukum disini dimaksudkan sebagai kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kemasyarakatan dan kenegaraan. Agar kebijakan politik tidak bergeser dari konstitusi (inkontitusional).

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Thaib, 2011, *Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Penegakan Supremasi Hukum*, Artikel, [Http://www.google.com](http://www.google.com). Diakses Tanggal 2 Februari 2012, Jam 20.15 Wib.
- E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Gigih Nusantara, 2002, *Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia*<http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-Desember/000749.html>.
- Haris Soche, 1985, *Supremasi Hukum dan Prinsip demokrasi Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta.
- [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Pergeseran Lembaga-Lembaga Negara Dalam Kekuasaan Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945*, diakses tanggal 31 Januari 2012, Pukul 21.00 Wib.
- [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Ketahanan Sosial Masyarakat, Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Nasional*, diakses tanggal 31 Januari 2012, Pukul 20.00 Wib.
- Masnur Marzuki, 2010, *Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam UUD 1945*, Makalah disampaikan pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk Guru SMP di Kota Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2010.
- Pokja Adhoc Tpm – Pjj Bs Kewaspadaan Nasional. (2006) *Buku Panduan Mata Kuliah/ Materi Pokok 2: Manajemen Konflik*. Lemhannas RI. Hlm. 4

Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara
Angka I.

Padmo Wahyono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali,
Jakarta, 1982.

Pidato Kenegaraan Presiden, <http://www.google.com>,
diakses tanggal 3 Februari 2012, Pukul 21.15. Wib.

Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan
Konsstitusi*, Alumni Bandung.

Yusril Ihza Mahendra, 2011, *Kerumitan Politik Hukum Di
Bidang Ketatanegaraanpasca Amandemen UUD 1945*,
Artikel, <http://www.google.com>. Diakses tanggal 3
Februari 2012, Pukul 21.00 Wib.

Wingarta, I.P.S. (2006) *Naskah Lembaga: Integrasi Nasional*,
Lemhannas RI.

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA DAPAT MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK YANG BERMARTABAT

Abstraksi

Ditetapkannya Pancasila sebagai lambang negara bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia membawa konsekuensi logis sebagai suatu pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang harus terinternalisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian Pancasila yang terintegrasi dengan baik mutlak diperlukan agar masing-masing komponen negara (rakyat & pemerintah) dapat menjadi aktor yang secara aktif mampu menjadi bagian dalam upaya menjaga ketahanan nasional bangsa.

Pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*). Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada lain merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang secara

hakiki lahir pada saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat.

Melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan terbentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

Kata Kunci: *Pancasila, Pandangan Hidup, Pendidikan Politik.*

A. Pendahuluan

Setiap bangsa sudah pasti mempunyai cita-cita yang ingin diwujudkan dalam hidup dan kehidupan nyata. Cita-cita itu merupakan arahan dan atau tujuan yang sebenar-benarnya dan mempunyai fungsi sebagai penentu arah dari tujuan nasionalnya. Kemampuan, kekuatan, ketanggahan dan keuletan sebuah bangsa untuk melemahkan dan atau menghancurkan setiap tantangan, ancaman, rintangan dan gangguan itulah yang yang disebut dengan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional mutlak senantiasa harus dibina dan dibangun

serta ditumbuhkembangkan secara terus-menerus dengan simultan dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan bangsa.¹

Pancasila sebagai dasar negara yang juga mempengaruhi ketahanan nasional, merupakan hasil usaha pemikiran manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistimatis dan radikal, yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna dan bulat untuk dijadikan dasar, azas dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka kesatuan Negara Indonesia merdeka. Terbentuknya Pancasila tidak bisa lepas dari keadaan sosial, politik dan ekonomi rakyat Indonesia dibawah kolonialisme pada waktu itu.² Semangat untuk menentang penjajahan dan menjadi negara yang merdeka seutuhnya merupakan landasan awaln dicituskannya Pancasila.

Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai golongan serta membuang jauh-jauh kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Soekarno menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Menyadari akan kebhinekaan bangsa Indonesia tersebut, Soekarno mengemukakan konsep dasar Pancasila yang didalamnya terkandung semangat “semua buat semua”.

¹ [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Pancasila Sebagai Ideologi: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Negara, Pemerintah, & Masyarakat*, Diakses Tanggal 2 Maret 2012, Pukul 13.00 Wib.

² Bambang Rahardjo, Syamsuhadi, 1995. *Garuda Emas Pancasila Sakti*. Jakarta : Yapeta Pusat. Hal. 53 dan 55

Pancasila tidak hanya digunakan sebagai ideologi pemersatu dan sebagai perekat kehidupan dan kepentingan bangsa, tetapi juga sebagai dasar dan filsafat serta pandangan hidup bangsa.³

Secara teori suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.⁴ Menurut Antoine Destut de Tracy (1836) Ideologi merupakan ilmu tentang terjadinya cita-cita atau gagasan. Lalu dipertegas oleh Daniel Bell sebagai sistem keyakinan untuk memotivasi orang atau kelompok masyarakat untuk bertindak dengan cara tertentu sebagaimana diajarkan oleh ideologi tersebut.⁵

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun⁶, Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda adalah sebagai Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan

³ Re-So-Pim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional), amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961

⁴ Robert Eccleshall, et al. 2003. *Political Ideologies: An Introduction*. Ed ke 3. New York: Routledge. Hal: 65.

⁵ Let.Jend. TNI Moeldoko, M, Sc. *Peranan Pancasila dalam Membangun Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional*. (disajikan dalam TANNASDA Angkatan ke-IV tahun 2011).

⁶ Alfian,1986, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Hlm. 235

UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien⁷

Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*).⁸

Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada lain merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang secara hakiki lahir pada saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat.⁹

Hal ini tercermin dalam watak, kepribadian, sikap, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang

⁷ Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda.

⁸ Endang Sumantri, *Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan*, www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do. Diakses Tanggal 2 Maret 2012, Pukul 21.00 Wib.

⁹ *Ibid.*

merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.¹⁰

B. Pembahasan

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Idiologi Bangsa Indonesia

Sesuai dengan sejarah bangsa Indonesia, pemerintah telah menetapkan Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup. Pancasila ini merupakan buah hasil pemikiran bersama para pemikir bangsa yang disusun sebagai bentuk pengintegrasian persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Pancasila sendiri sebagai ideologi terbuka, tidak dapat mengingkari adanya beberapa konsekuensi keberadaannya di tengah ideologi dunia lain.¹¹

Ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin diwujudkan masyarakat bukan berasal dari luar masyarakat atau dipaksakan dari elit penguasa tertentu.¹² Namun, terbuka kepada perubahan yang datang dari luar,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Pancasila Sebagai Ideologi: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Negara, Pemerintah, & Masyarakat*, Diakses Tanggal 2 Maret 2012, Pukul 13.00 Wib.

¹² Kompas, *Merajut Nusantara: Rindu Pancasila*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Oktober 2010.

tetapi memiliki kebebasan dan integritas untuk menentukan manakah nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi dan mengubah nilai-nilai dasar yang selama ini sudah ada dan manakah yang tidak boleh diubah.

Pancasila memiliki posisi yang bervariasi di dalam struktur negara dan bangsa Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa dan ligatur atau pemersatu bangsa. Semua ini berbasis pada konsep nilai empat pilar bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika). Sebagai konsep tersebut harus berada di dalam koridor yang jelas. Sebagai dasar negara maka Pancasila menjadi acuan peraturan perundang-undangan, sebagai ideologi nasional maka Pancasila adalah arah pembangunan bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup maka Pancasila adalah pembentuk pola pikir sikap dan tingkah laku atau karakter bangsa dan sebagai pemersatu maka Pancasila sebagai pengikat kemajemukan, walaupun dalam perjalanan sejarahnya pancasila telah mengalami enam kali berbagai perubahan rumusan maupun redaksionalnya.¹³

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai ideologi nasional diatur dalam Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum diatur dalam Tap. MPRS RI No.: XX/MPRS1966 jo. Tap. MPR RI No.:IX/MPR/1976.¹⁴

¹³ Lihat Jimmly Asshiddiqie. *“Ideologi, Pancasila dan Konstitusi”*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun: 2003.

¹⁴ Wuryadi, MS. Pancasila Untuk Indonesia dan Dunia (Konsistensi dan Dinamika Gagasan Bung Karno). Dalam seminar Nasional Pancasila Untuk Indonesia, Universitas Gajah Mada.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi nyata Pancasila secara murni dan konsekuen baik objektif maupun subjektif. Pelaksanaan objektif adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat atau paling tidak tersirat dalam UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan dibawahnya, serta segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif adalah bagaimana nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota masyarakat dan negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik, dan fleksibilitas sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi sesuai realitas perkembangan kehidupan tetapi tetap sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalamnya.

Segala macam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari pada hakikat manusia sebagai “monopluralis” yang meliputi susunan kodrat manusia, jiwa dan raga, sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan YME.

Dalam bidang politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai Individu (makhluk sosial) yang terjelma sebagai masyarakat. Dalam pengertian lain pengembangan politik harus mendasarkan diri pada moralitas seperti yang tertuang dalam Pancasila.

Ketahanan nasional merupakan suatu keadaan yang harus terus diwujudkan oleh segenap masyarakat Indonesia, dengan cara berpegang pada 3 dasar untuk mewujudkan ketahanan Nasional Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Sebagai salah satu dasar dalam pewujudan Ketahanan Nasional, Pancasila harus mampu terinternasionali dan terimplementasikan dengan baik di tiap pribadi masing-masing individu. Pancasila sebagai satu – satunya dasar filsafat negara RI merupakan suatu azas kerohanian negara yang mengandung nilai – nilai essensial yang secara obyektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum mendirikan negara. Nilai – nilai tersebut merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang akan memberikan pola bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Melalui ke 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, bangsa Indonesia senantiasa berpedoman dan menjadikan Pancasila sebagai satu – satunya hakekat dalam membangun Pendidikan Karakter Bangsa terutama dalam pendidikan politik.

Untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila terutama sebagai pandangan dalam pembangunan pendidikan politik maka diperlukan pembinaan dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan konsep Pancasila sebagai ideology bangsa, bukan sebuah doktrinase dalam setiap pendidikan politik baik formal maupun non formal.

2. Pengamalan Pancasila dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya dalam setiap proses demokratisasi maupun dalam setiap pendidikan karakter, agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, khususnya oleh setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan serta setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini teladan para pemimpin penyelenggara negara dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.

2. Dapat Membangun Pendidikan Politik Yang Bermartabat

Pemasyarakatan nilai-nilai pendidikan politik di Indonesia sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum masa kemerdekaan melalui berbagai kegiatan organisasi dan

gerakan politik, baik di dalam mau pun di luar negeri yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia guna memperoleh hak politiknya yang dibelenggu oleh mekanisme penjajahan.

Sejak tahun 1908, partai-partai politik dan organisasi massa lainnya tumbuh dengan pesatnya. Organisasi politik pertama yang disebut-sebut sebagai organisasi modern di Indonesia berdiri pada tahun 1908 yaitu Budi Utomo. Mulamula lapangan geraknya adalah organisasi ini bergerak pula dalam bidang politik. Timbulnya angkatan 1908 ini, dalam sejarah Indonesia memiliki ciri khas, yaitu merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia menggunakan organisasi.¹⁵

Pada Tahun 1912 muncullah Serikat Islam di bawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto, Indische Partij di bawah pimpinan Douwes Dekker, Soewardi Suryaningrat, dan Ciptomangunkusumo. Tahun 1927 lahir Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, tahun 1931 lahir Partai Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Sartono, tahun 1931 lahir

Partai Nasional Indonesia atau dikenal dengan PNI Baru yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir, tahun 1937 lahir Gerak Indonesia atau Gerindo yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin.¹⁶

Dalam periode pergerakan ini, muncul suatu angkatan yang berperan sebagai pematangan kesadaran politik rakyat, yaitu angkatan 1928. Sebutan itu didasarkan atas

¹⁵ Endang Sumantri, *Op.,Cit*, Hlm.

¹⁶ *Ibid*

dicetuskannya Sumpah Pemuda oleh para pemuda yang berkongres di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam proses pematangan kesadaran kebangsaan menuju terwujudnya proklamasi kemerdekaan.

Memasuki masa sesudah proklamasi kemerdekaan, pemasyarakatan nilai-nilai politik berlangsung dan berkembang terus dengan tantangan perjuangan yang semakin berat dalam rangkaian melanjutkan usaha menyadarkan masyarakat akan kepentingan politik bangsa. Pemasyarakatan nilai-nilai politik ini lebih diarahkan guna mengalihkan semangat perjuangan kemerdekaan kepada usaha-usaha pengisian kemerdekaan dan kemajuan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai salah satu Landasan pokok yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan politik diharapkan mampu membangun dan menciptakan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, sebagai salah satu usaha untuk membangun Pendidikan Politik manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya sebagai berikut:¹⁷

1. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan.

¹⁷ *Ibid.*

2. Secara sadar taat pada hukum dan Undang-Undang Dasar.
3. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
4. Berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan kepada kemampuan objektif bangsa.
5. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis.
6. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha.
7. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
8. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang.
9. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini berarti melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan terbentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun

memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

C. Penutup

Eksistensi Pancasila yang lahir bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia membawa konsekuensi logis sebagai suatu pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang harus terinternalisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian Pancasila yang terintegrasi dengan baik mutlak diperlukan agar masing-masing komponen negara (rakyat & pemerintah) dapat menjadi aktor yang secara aktif mampu menjadi bagian dalam upaya menjaga ketahanan nasional bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda harus bisa menjadi penggerak dalam usaha memajukan bangsa. Bentuk usaha tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dalam hal penguatan ideologi, dimana ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila ini menjadi pedoman dan falsafah bangsa dalam segala kehidupan, sehingga dibutuhkan adanya pemahaman makna Pancasila oleh semua lapisan masyarakat sedini mungkin.

Pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*).

Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada lain merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang secara hakiki lahir pada saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat.

Hal ini berarti melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan terbentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1986, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*.
- Bambang Rahardjo, Syamsuhadi, 1995. *Garuda Emas Pancasila Sakti*. Jakarta : Yapeta Pusat.
- Endang Sumantri, *Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan*, www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do.
- Diakses Tanggal 2 Maret 2012, Pukul 21.00 Wib.

[Http://www.google.com](http://www.google.com), *Pancasila Sebagai Ideologi: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Negara, Pemerintah, & Masyarakat*, **Diakses Tanggal 2 Maret 2012, Pukul 13.00 Wib.**

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda.

Jimmy Asshiddiqie. *“Ideologi, Pancasila dan Konstitusi”*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun: 2003.

Kompas, *Merajut Nusantara: Rindu Pancasila*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Oktober 2010.

Let.Jend. TNI Moeldoko, *Peranan Pancasila dalam Membangun Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional*. (disajikan dalam TANNASDA Angkatan ke-IV tahun 2011).

Re-So-Pim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Pimpinan Nasional), amanat Presiden RI pada hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1961.

Robert Eccleshall, et al. 2003. *Political Ideologies: An Introduction*. Ed ke 3. New York: Routledge.

Wuryadi, MS. Pancasila Untuk Indonesia dan Dunia (Konsistensi dan Dinamika Gagasan Bung Karno). Dalam seminar Nasional Pancasila Untuk Indonesia, Universitas Gajah Mada.

PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN PASCA KONFLIK DI PATEMON, KARANG GENTENG KOTA MATARAM, BIMA NUSA TENGGARA BARAT

Abstraksi

Tulisan ini membahas pembangunan pertahanan dan keamanan untuk menyiapkan kekuatan pertahanan terpadu, khususnya di wilayah perbatasan laut Kepulauan Lombok, Sumbawa dan sekitarnya pasca konflik di Petemon, Karang Genteng Kota Mataram, Kec. Kilo Dompu dan Kota Raba Kec. Rasanae, Bima yang membahayakan integritas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Konflik horizontal telah berhasil diselesaikan dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya kesediaan dari pihak-pihak yang terlibat konflik dengan suka rela maupun difasilitasi oleh pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

Arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan pasca konflik, antara lain: 1. Membangun dan memelihara kekuatan keamanan yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat daerah Nusa Tenggara Barat dan meningkatkan sistem penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka penegakan hukum; 2. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama antar aparat keamanan di daerah dalam rangka meningkatkan

stabilitas keamanan daerah serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan stabilitas nasional, 3. Mewujudkan stabilitas keamanan dan Ketertiban yang partisipatif sesuai dengan nilai dan kearifan lokal. 4. Mewujudkan stabilitas sosial yang bertumpu pada ketahanan mental dan berorientasi pada wawasan kebangsaan bagi terwujudnya rasa nasionalisme. 5. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 6. Mewujudkan stabilitas ketentraman dan perlindungan masyarakat yang mantap di daerah.

Adapun program-program yang dicanangkan terkait menjaga keamanan dan ketahanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Petemon, Karang Genteng Kota Mataram pasca konflik adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, 2) Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat, 3) Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut, 4) Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara, 5) Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara, 6) Program Operasi Bhakti TNI, 7) Program Pengembangan Sistem Strategi Pertahanan, 8) Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan, 9) Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kepolisian, 10) Program Kerjasama Keamanan Dan Ketertiban, 11) Program Pengembangan Strategi Keamanan Dan Ketertiban, 12) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, 13) Program Pemeliharaan Kamtibmas, 14) Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan Dan Penggalangan Keamanan wilayah Nusa Tenggara Barat, 15) Pengembangan Ketahanan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 16) Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: *Pertahanan, Keamanan, Nusa Tenggara Barat.*

A. Kondisi Umum

Sejalan dengan dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, telah terjadi perubahan-perubahan paradigma, redefinisi, restrukturisasi dan reinterpretasi terhadap peran dan fungsi TNI. TNI hanya menjadi institusi pertahanan yang lebih profesional dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan negara dari luar. Pemisahan Polri dan struktur organisasi ABRI diharapkan lebih profesional dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) seperti terjadinya berbagai konflik sosial di daerah.

Kasus konflik di Petemon, Karang Genteng Kota Mataram, Kec. Kilo Dompu dan Kota Raba Kec. Rasanae, Bima yang membahayakan integritas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penanganannya telah memasuki tahapan penyelesaian. Konflik horizontal tersebut telah dapat diredam dan pihak-pihak yang terlibat konflik, baik secara sukarela maupun difasilitasi oleh pemerintah terlihat semakin bertekad untuk menciptakan perdamaian di wilayah mereka. Seiring meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah pasca konflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin meningkat.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan pertahanan dan keamanan pada tahun 2005 adalah untuk menyiapkan kekuatan pertahanan

terpadu terutama di wilayah perbatasan laut kepulauan Lombok, Sumbawa dan sekitarnya, di samping itu konflik horizontal yang muncul antar desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terselesaikan secara cepat dalam suasana damai.

C. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan memelihara kekuatan keamanan yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat daerah Nusa Tenggara Barat dan meningkatkan sistem penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka penegakan hukum;
2. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama antar aparat keamanan di daerah dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan daerah serta berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan stabilitas nasional
3. Mewujudkan stabilitas keamanan dan Ketertiban yang partisipatif sesuai dengan nilai dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan stabilitas sosial yang bertumpu pada ketahanan mental dan berorientasi pada wawasan kebangsaan bagi terwujudnya rasa nasionalisme.

5. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Mewujudkan stabilitas ketentraman dan perlindungan masyarakat yang mantap di daerah.

D. Program-Program Pembangunan

1. Program Pengembangan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Sasaran program ini adalah terwujudnya polisi yang profesional sebagai penanggung jawab pelaksana inti fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu mendukung segenap komitmen/kesepakatan nasional serta mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Kegiatan dalam program ini meliputi :

- a. Mendukung pengembangan tingkat kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum serta proses perubahan sikap mental dan penataan kembali profesionalisme polisi sebagai aparat kamtibmas;
- b. Mendukung pengembangan kekuatan polisi dan pamswakarsa secara kuantitatif dan kualitatif dengan memberikan bantuan di dalam melaksanakan operasi;
- c. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan masyarakat (siskamling) dan pembinaan terhadap organisasi-organisasi pamswakarsa yang ada;

- d. Melakukan pengembangan kemampuan profesional dan kesiapan yang handal dalam penyidikan tindak pidana guna mengungkap perkara;
 - e. Menegaskan kembali profesionalitas anggota polri dengan menata kembali sikap mental perilakunya;
 - f. Melakukan pengembangan kekuatan polri secara bertahap dalam rangka memenuhi kesiapan jumlah personil guna pencapaian kebutuhan personil yang memadai;
 - g. Mengembangkan kemampuan dukungan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan operasi kamdagri dan operasi kamptibmas dengan cepat, tepat dan akurat.
2. Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat

Sasaran program ini adalah terwujudnya postur TNI-AD yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Pengembangan sistem TNI-AD, meliputi : (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metoda dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan;(b) melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan piranti lunak; (c) melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan; (d)

melaksanakan pengembangan sistem informasi SIP K31;

2. Pengembangan personil TNI-AD meliputi: (a) melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS;(b) melaksanakan Werving Perwira, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil;(c) melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap dan dukungan administrasi pendidikan;
3. Pengembangan materiil yang diarahkan untuk memelihara kekuatan material yang sudah ada dan pengadaan material baru, meliputi: (a) pengadaan/pemeliharaan ranmor, rensus, dan rantis; (b) Pemeliharaan senjata dan amunisi; (c) pengadaan/pemeliharaan kapal dan alat apung; (d) pengadaan/pemeliharaan alat kesehatan; (e) pengadaan/pemeliharaan alat komunikasi dan elektronika;
4. Pengembangan fasilitas TNI-AD meliputi : (a) pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi; (b) pembangunan/renovasi Koramil rawan dan pos-pos perbatasan;(c)pembangunan/renovasi gedung dan kantor; (d) pembangunan/renovasi perumahan prajurit meliputi rumah dinas (Rumdis), rumah jabatan (Rumjab), Mess, Barak dan RTLH; (e) pembangunan/renovasi fasilitas pendidikan dan latihan; (f) pembangunan/renovasi fasilitas kesehatan dan; (g) pembangunan/ renovasi sarana

prasarana dan fasilitas lain yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan;

5. Peningkatan fungsi meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga amunisi dan peralatan;
6. Melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit meliputi latihan perorangan dan satuan.

3. Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya postur TNI AL yang mencakup sistem, personil, materil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Pengembangan sistem meliputi; (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (b) pengembangan sistem dalam rangka mendukung pelayaran dan operasi KRI di laut (operasi, survei dan pemetaan); (c) sistem informasi dan komunikasi data;
2. Pengembangan personil meliputi; (a) melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS; (b) melaksanakan seleksi Pa, Ba Prajurit Karier. Ta Prajurit Karier dan PNS; (c) melaksanakan Pendidikan Pertama Prajurit TNI-AL

dan pengadaan kaporlap serta pendukung lainnya; (d) pelatihan pelayaran Taruna AAL (Kartika Jala Krida);

3. Pengembangan fasilitas meliputi kegiatan; (a) pembangunan/renovasi dukungan faswatpers, fasbinlan, faslabuh, fasbek dan sarana pendukung lainnya; (b) peningkatan Lanal menjadi Lantamal; (c) pembangunan/renovasi fasilitas Rumkit AL dan fasilitas pendidikan; (d) pembangunan/renovasi perumahan prajurit meliputi Rumdis/Rumjab, Mess, Asrama dan fasilitas pendukung Rumdis/Rumjab;
4. Penggiatan fungsinya meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;
5. Melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit meliputi latihan perorangan dan satuan.

4. Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara

Sasaran program ini adalah terwujudnya postur TNI-AU yang mencakup sistem, personil, materil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Pengembangan sistem meliputi (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metode dalam rangka

- mendukung tugas pokok organisasi/ satuan; (b) melaksanakan pengembangan sistem informasi; (c) penyusunan dan revisi piranti lunak;
2. Pengembangan personil meliputi: (a) melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS; (b) pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS; (c) melaksanakan pendidikan pertama Perwira, Bintara, dan Tamtama serta pengadaan kaporlapnya dan pendukung lainnya; (d) melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator;
 3. Pengembangan Fasilitas meliputi: (a) pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi; (b) pembangunan/renovasi gedung perkantoran; (c) pembangunan/renovasi perumahan prajurit meliputi Rumdis/Rumjab, mess, barak dan asrama; (d) pembangunan/ renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya;
 4. Penggiatan fungsi meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;
 5. Melaksanakan kegiatan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit meliputi; latihan perorangan dan satuan.
5. Program Penegakan Kedaulatan Dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) terlaksananya operasi dan latihan militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan (2) terlaksananya penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darat serta pelaksanaan pengamanan VVIP, objek vital nasional yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Melakukan operasi dan latihan militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;
2. Melakukan penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional;
3. Melakukan antisipasi dan melaksanakan operasi militer atau non militer terhadap; (a) terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri; (b) gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan kekuatan wilayah Indonesia; (c) aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri; (d) konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi

konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas; (e) kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya; (f) kegiatan imigran gelap yang menjadikan daerah Nusa Tenggara Barat sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain; (g) gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara illegal, pencemaran dan perusakan ekosistem; (h) gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara dan terorisme melalui sarana transportasi udara; (i) perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan illegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya; dan (j) bencana alam.

6. Program Operasi Bhakti TNI

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terlaksananya kegiatan bhakti sosial kemasyarakatan TNI berupa pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana fasilitas masyarakat Nusa Tenggara Barat, serta terlaksananya kegiatan pembinaan penggalangan pada masyarakat Nusa Tenggara Barat guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Memberikan bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpenggil oleh adanya situasi khusus, yaitu; (a) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperti gelombang pengungsian akibat kerusuhan, haru hara, konflik komunal, bencana alam atau karena alasan lain; (b) melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah; (c) berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya; (d) memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat di NTB yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok; (e) membantu pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul; (f) membantu program pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat di bidang

pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap masyarakat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di desa terpencil;

2. Melaksanakan kegiatan non fisik, meliputi: penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.

7. Program Pengembangan Sistem Strategi Pertahanan

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah : (1) tersedianya piranti lunak sebagai dasar penyelenggaraan negara; (2) terlaksananya pengelolaan anggaran pertahanan negara secara optimal; dan (3) terselenggaranya sistem Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4 IPP) untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan keamanan di daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Pengembangan Sistem yang meliputi : (a) melaksanakan pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (b) melaksanakan penyusunan dan revisi piranti lunak; (c) melaksanakan survei tentang tegas batas wilayah Pemerintahan daerah Nusa Tenggara Barat; (d) melaksanakan surta darat, laut dan udara; (e) melaksanakan perencanaan dan penyusunan program; (f) melaksanakan pengembangan sistem informatika;

2. Peningkatan Fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;
3. Pengembangan sistem politik dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
4. Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

8. Program Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersedianya piranti lunak kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya daerah; (2) meningkatnya kekuatan ketiga komponen pertahanan Wilayah NTB dengan didukung oleh kemampuan SDM, kemampuan SDA/SDB, dan kemampuan sarana dan prasarana daerah; dan (3) meningkatnya managerial dan kemampuan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan wilayah Provinsi NTB.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Menyusun berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya daerah;
2. Meningkatkan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh

kemampuan SDM, kemampuan SDA/SDB, dan kemampuan sarana dan prasarana daerah yang memadai;

3. Meningkatkan kemampuan magagerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di daerah Provinsi NTB.

9. Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kepolisian

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya penataan kelembagaan Polri, pengembangan materil dan fasilitas Polri, dan perberdayaan prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Penataan kelembagaan Polri dengan kegiatannya meliputi : (a) mengeluarkan peraturan Kepolisian; (b) penyusunan sistem informasi; (c) penyusunan standar operasi Kepolisian; (d) penyusunan sistem pengawasan; (e) penyusunan piranti lunak; (f) penyempurnaan struktur organisasi tingkat kewilayahan; (g) penyempurnaan sistem sandi; (h) menyusun sistem standar profesi Polda; (i) melakukan penegakan hukum di lingkungan Polda; (j) melakukan penegakan ketertiban (Gaktib) terhadap pelanggaran disiplin bagi anggota

- Polda; (k) sistem manajemen informasi Polda; (l) mengeluarkan surat keterangan bagi anggota Polri yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan;
2. Pembangunan materil dan fasilitas Polri dengan kegiatannya meliputi : (a) pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional kepolisian disesuaikan dengan pengembangan pemerintah daerah yang meliputi : pembangunan markas komando Polres, pembangunan markas komando Polsek, pembangunan gedung Intel Pondok Karya, dan pembangunan markas gedung Intelkam Polri di Jalan Percetakan; (b) pembangunan pos-pos perbatasan di polsek-polsek yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah lain seperti di Lembar, Kayangan, Sape; (c) pembangunan Sekolah Polisi Negara di Pringgabaya Lombok Timur dalam rangka meningkatkan jumlah rekrutmen personil Polri; (d) pembangunan rumah dinas dan barak untuk meningkatkan kesejahteraan personil dan kesiapan dalam mengumpulkan dan menggerakkan personil pada waktu dibutuhkan; (e) pengadaan alat komunikasi dalam rangka meningkatkan operasional dilapangan; (f) pengadaan sarana transportasi untuk mendukung operasional kepolisian berupa sepeda motor patroli, sedan patroli, R-4 patorli, Rantis, Ranmor Labkrim, dan kendaraan angkut satwa; (g) pengadaan perlengkapan standar perorangan untuk titik pelayanan terdepan (Polres dan Polsek) berupa Senpi Revolver, amunisi berbagai jenis,

tongkat polisi, dan borgol polisi; (h) pengadaan alat penjinak bahan peledak (aljihadak); (i) pengadaan alsus kepolisian melalui pinjaman luar negeri (Kredit Ekspor) termasuk dana pendamping dengan sasaran pengadaan : alsus intel, alsus anti teror, alsus sandi, alkomlek, alat transportasi laut dan udara;

3. Pemberdayaan prasarana dan sarana Polri berupa markas komando (Polda, Polres, Polsek, Pos Polisi), rumah dinas, persenjataan, peralatan komunikasi atau sandi, alutista, ranmor, hanggar dan sarana penerbangan, pesawat, kapal dan alat apung, dermaga, alat kesehatan, alat identifikasi, laboratorium forensik, alat PHH, alat perkantoran, kapor rutin Polri, SPN/Lemdiklat, dan materil lain untuk mendukung tugas-tugas kepolisian.

10. Program Kerjasama Keamanan Dan Ketertiban

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya kerjasama bantuan TNI ke Polri, kerjasama dengan Pemda/Instansi terkait, pemeliharaan perdamaian dunia (*Peace Keeping Operation*) serta bersama PBB melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian dunia; dan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik, dan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Kerjasama bantuan TNI ke Polri dengan kegiatannya meliputi : (a) penyelenggaraan operasi pemulihan keamanan di daerah konflik di daerah NTB ; (b) penyelenggaraan operasi penyelamatan dan operasi pemulihan keamanan wilayah NTB; (c) bantuan Polri ke TNI dalam keadaan darurat militer dan perang;
 2. Kerjasama dengan Pemda/instansi dengan kegiatannya meliputi : (a) bantuan penertiban kawasan tertentu; (b) bantuan penertiban pedagang liar, dan (c) bantuan pengamanan sidang peradilan dan eksekusi.
11. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya monitoring/deteksi kegiatan masyarakat dalam mendukung tugas pemerintah, cipta kondisi keamanan, pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak, perijinan criminal record : pengkajian potensi konflik, pengkajian sistem keamanan, dan dukungan umum dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Monitoring/deteksi kegiatan masyarakat dalam mendukung tugas pemerintah dengan kegiatan berupa deteksi kegiatan seperti perijinan/surat keterangan perorangan, penyelenggaraan seminar/

workshop, ijin mengadakan keramaian umum, serta pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum dan pengawasan terhadap masyarakat/LSM yang dikategorikan menyimpang dari aspek norma budaya setempat/norma agama, serta norma hukum yang berlaku dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah;

2. Cipta kondisi keamanan dengan kegiatannya meliputi: (a) membentuk dan pembinaan jaringan informasi; (b) melakukan penggalangan; dan (c) menyelenggarakan operasi keamanan pada daerah konflik seperti di Petemon-Kerang genteng Kota mataram dan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak serta perijinan kriminal record dengan kegiatannya meliputi: (a) pendataan dan pengawasan orang asing seperti imigran gelap; (b) penertiban, pendataan dan pengawasan senjata api, handak dan obat-obat berbahaya; dan (c) mengeluarkan surat ijin penggunaan senjata api;
4. Pengkajian potensi konflik dengan kegiatannya meliputi: (a) pengkajian potensi konflik dan penyusunan tipologi potensi konflik; (b) sistem penanggulangan konflik;
5. Pengkajian sistem keamanan dengan kegiatan meliputi: (a) pengkajian pokok-pokok

- penyelenggaraan keamanan; (b) penyelenggaraan penyusunan sistem keamanan; (c) pengkajian penampilan dan kinerja anggota Polisi pengemban diskresi; (d) pengkajian penampilan dan kinerja penyidik; (e) pengkajian standar peralatan unit satuan operasional; dan
6. Dukungan umum dengan kegiatannya meliputi: (a) pembuatan sistem manajemen perencanaan dan keuangan; (b) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran; (c) penyusunan strategi indeks kegiatan kepolisian; (d) penyusunan standar alutsista dan standar teknik pada fungsi kepolisian; (e) penyusunan sistem dan prosedur penganggaran berbasis kinerja; (f) pengidentifikasian sumber dukungan dana dari luar APBD; (g) pengkajian sistem pengelolaan dana pemeliharaan kesehatan (DPK), alternatif pengelolaannya dan efektifitas pemanfaatannya bagi anggota Polisi; (h) penyusunan budaya organisasi; (i) pembuatan strategi jangka menengah (renstra); (j) pembuatan strategi jangka pendek (renja); (k) revisi manajemen program anggaran (MPA); (l) pengkajian visi dan misi Polri; (m) pengkajian pelaksanaan tugas Brimob; (n) pengkajian jenis barang dan jasa yang dapat didesentralisasikan; (o) penyusunan sistem prosedur pengadaan barang dan jasa; serta (p) jasa giro.

12. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan bimbingan dan penyuluhan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi :

1. Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatannya meliputi; (a) membentuk kelompok yang peduli anti kejahatan (anti narkoba); (b) membentuk kelompok yang peduli terhadap keamanan lingkungan sekitarnya; (c) mengembangkan kemitraan, kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah;(d) mempertahankan dan meningkatkan persepsi masyarakat (publikasi); dan (e) pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat;
2. Pemberdayaan pengamanan swakarsa dengan kegiatannya meliputi: (a) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan mendidik terhadap petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; (b) mengkoordinir, membimbing dan mengarahkan kegiatan pengamanan swakarsa; (c) pengawasan dan pengendalian kegiatan Pam Swakarsa; (d) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pengamanan swakarsa; dan (e) memperkuat keamanan di daerah permukiman;

3. Bimbingan dan penyuluhan keamanan dengan kegiatannya meliputi : (a) karantina sementara tersangka narkoba; (b) pembinaan pemantauan mantan narapidana;(c) pembinaan terhadap warga yang terkena penyakit masyarakat; (d) bimbingan dan penyuluhan untuk jaminan keamanan para penyandang cacat dan kaum lemah; dan (e) konsultasi keamanan dengan warga.

13. Program Pemeliharaan Kamtibmas

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terwujudnya pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi, penyelamatan masyarakat, serta pemulihan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Pelayanan kepolisian dengan kegiatannya meliputi: (a) penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan warga masyarakat; (b) meningkatkan kecepatan merespon laporan/pengaduan masyarakat; (c) memberikan surat-surat ijin/keterangan SIM, surat keterangan record kriminal (SKRK); (d) menyelenggarakan pengamanan pada perayaan hari-hari besar agama; (e) menyelenggarakan pengamanan pada bentuk-bentuk kegiatan masyarakat; (f) menyelenggarakan pengamanan

- pengawasan obyek vital, VVIP, pejabat negara, serta mantan kepala negara dan mantan wakil kepala negara; dan (g) pengamanan sidang tahunan DPRD;
2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat dengan kegiatannya meliputi:
 - (a) meningkatkan keselamatan berlalu lintas;
 - (b) mengembangkan solusi masalah dengan lingkungan sekitar masyarakat;
 - (c) melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), LSM, para pakar dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Polisi Pamong Praja, Polisi kampus, dan sebagainya) serta masyarakat pada umumnya;
 - (d) memberikan bantuan/pertolongan pada wisatawan;
 - (e) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - (f) melakukan pembinaan masyarakat;
 - (g) turut serta dalam melakukan pembinaan hukum masyarakat;
 3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi dengan kegiatannya meliputi:
 - (a) pengaturan terhadap bentuk-bentuk kegiatan masyarakat;
 - (b) menerapkan penegakan hukum peraturan lalu lintas;
 - (c) menyelenggarakan Dikmas lintas;
 - (d) pengamanan wilayah daerah wisata; dan
 - (e) membantu penertiban tempat-tempat hiburan;
 4. Penyelamatan masyarakat dengan kegiatannya meliputi:
 - (a) memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban bencana massal atau korban lainnya;
 - (b) penyelamatan

- korban bencana alam; (c) melaksanakan penjagaan terhadap jiwa dan harta benda masyarakat;
5. Pemulihan keamanan dengan kegiatannya meliputi: (a) pemulihan darurat polisionil; (b) menyelenggarakan operasi kepolisian di kewilayahan sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah yaitu dengan menyelenggarakan penanggulangan kejahatan berimplikasi kontinjensi dan menyelenggarakan penanggulangan kejahatan terhadap kekayaan daerah; dan (c) pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal;
 6. Pengamanan daerah perbatasan wilayah dengan kegiatannya: (a) mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan wilayah Provinsi NTB; dan (b) mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan wilayah Provinsi NTB.
14. Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan Dan Penggalangan Keamanan wilayah Nusa Tenggara Barat

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) terselenggaranya kegiatan dan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; (2) terjalinnnya kerjasama antar komunitas intelijen di dalam negeri; (3) terlaksananya diklat teknis dan fungsional dibidang intelijen; (5) tersusunnya piranti lunak dan keras tentang potensi pendukung intelijen; dan (6) terbangunnya jaringan komunikasi pusat dan daerah

guna menunjang kelancaran arus informasi dan intelijen secara cepat, tepat dan aman serta terjaga kerahasiaannya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen melalui:
(a) kegiatan dan operasi intelijen di luar negeri dan dalam negeri dengan membangun jaringan Pos Intelijen Wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota; (b) pengamanan, penggalangan, penanggulangan transnational krime dan uang palsu/kertas berharga; (c) kegiatan dan operasi intelijen dalam rangka penanggulangan terorisme di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Mengkoordinasikan seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen;
3. Melaksanakan pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen;
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme insan intelijen melalui pendidikan teknis dan fungsional intelijen;
5. Membangun sarana dan prasarana Diklat sehingga dapat mendukung pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kemampuan profesionalisme insan intelijen;

6. Memperkuat kerjasama pertukaran informasi dan intelijen yang meliputi pertemuan bilateral tingkat pimpinan dan staf;
 7. Mengadakan peralatan jaringan Sistem Informasi Intelijen yang handal dan mampu menjangkau ke seluruh pos intelijen wilayah Nusa Tenggara Barat; dan
 8. Pengadaan intelijen device, peralatan komunikasi, kendaraan operasional dan pembangunan gedung Diklat dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana operasional intelijen dipusat dan daerah.
15. Pengembangan Ketahanan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tersedianya hasil kajian strategik mengenai permasalahan nasional maupun internasional yang diperlukan dalam mengembangkan ketahanan wilayah; (2) meningkat dan mantapnya kualitas kader-kader pemimpin tingkat daerah dan kader pimpinan daerah; (3) terselenggaranya evaluasi dan pengembangan serta pemasyarakatan konsepsi daerah dan wawasan nasional; dan (4) tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan pengkajian dan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Merumuskan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan dan pertahanan

daerah untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan;

2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian strategik masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi daerah, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional;
 3. Melaksanakan pendidikan strategik ketahanan daerah;
 4. Melaksanakan evaluasi, validasi dan pengembangan hasil pengkajian dan pendidikan strategik, serta pemasyarakatan konsepsi nasional dan wawasan kebangsaan baik di pusat dan daerah; dan
 5. Melaksanakan pengadaan/pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pendidikan dan pengkajian strategik.
16. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah: (1) tercapainya peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (2) tercapainya peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitas kepada penyalahguna (korban) narkoba; (3) tercapainya peningkatan kualitas

penegakan hukum dibidang narkoba; (4) tercapainya peningkatan komunikasi; dan (5) tercapainya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, amdinistrasi, anggaran, sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program ini meliputi:

1. Meningkatkan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui: (a) identifikasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (b) pelaksanaan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan bidang pencegahan; (d) pembinaan potensi peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat Nusa Tenggara Barat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (e) advokasi pendampingan peranserta masyarakat;(f) monitoring dan evaluasi bidang pencegahan;
2. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahgunaan (korban) narkoba, melalui: (a) inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi narkoba; (b) penyusunan standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi; (c) sosialisasi standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi

kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi; (e) pendidikan dan pelatihan SDM petugas di bidang terapi dan rehabilitasi baik di dalam maupun diluar negeri; (f) pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap korban narkoba; (g) melakukan supervisi terhadap balai pusat terapi dan rehabilitasi; (h) melaksanakan penilaian pelaksanaan terapi dan rehabilitasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat; (i) pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bidang terapi dan rehabilitasi; (j) pembinaan peranserta masyarakat dalam rangka pelayanan terapi dan rehabilitasi; serta (k) penelitian dan pengembangan pelayanan terapi dan rehabilitasi (T&T); (l) monitoring dan evaluasi bidang T & T;

3. Meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba, melalui: (a) identifikasi permasalahan penegakan hukum; (b) pemberantasan peredaran gelap narkoba; (c) pengendalian dan pengawasan jalur resmi narkoba; (d) peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum; (e) penyitaan dan pemusnahan barang sitaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta (f) monitoring dan evaluasi bidang penegakan hukum;
4. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi, melalui: (a) penelitian dan pengembangan epidemiologi; (b) penelitian dan pengembangan di

- bidang pencegahan, penegakan hukum, T & R; (c) sosialisasi hasil litbang kepada instansi terkait dan masyarakat; (d) uji coba hasil litbang; (e) identifikasi data yang diperlukan masing-masing bidang; (f) pengumpulan hasil-hasil litbang yang telah ada; (g) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana litbang dan teknologi informatika; (h) BNN Knowledge Center; (i) BNN Support System; (j) BNN Exchange Hubs; serta (k) monitoring dan evaluasi bidang litbang dan teknologi informatika;
5. Mengupayakan dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana, melalui: (a) perencanaan dan penyusunan program dan anggaran; (b) koordinasi penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) koordinasi perumusan ratifikasi dan harmonisasi instrumen hukum internasional bidang narkoba kedalam sistem hukum nasional; (d) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan; (e) peningkatan kegiatan dan koordinasi bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba; (f) peningkatan kapasitas SDM; serta (g) pengadaan sarana dan prasarana.

E. Pagu Anggaran Berdasarkan Program

No	Program	Sasaran Program	Instansi Penanggung Jawab	Pagu (Juta Rupiah)
1	Program pengembangan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya polisi yang profesional sebagai penanggung jawab pelaksana inti fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu mendukung segenap komitmen/kesepakatan nasional serta mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.	Polda	
2	Pengembangan Pertahanan Matra Darat	Terwujudnya postur TNI AD yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Korem 162/ Wira Bhakti	
3	Pengemangan Pertahanan Matra Laut	Terwujudnya postur TNI AL yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Lanal Ampenan	

4	Pengembangan Pertahanan Matra Udara	Terwujudnya postur TNI AU yang mencakup sistem, personil, mateiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Lanud Selaparang	
5	Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya operasi dan latihan militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional 2. Terlaksanakannya penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darat 	Polda, Korem162/ Wira Bhakti, Lanal Ampenan, Lanud Selaparang	
6	Operasi Bhakti TNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan bhakti sosial kemasyarakatan TNI berupa pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana fasilitas masyarakat NTB 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan penggalangan pada masyarakat guna mewujudkan kesadaran masyarakat NTB dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 	Polda NTB	

7	Pemberdayaan Potensi Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya piranti lunak sebagai dasar penyelenggaraan negara 2. Terlaksananya pengelolaan anggaran pertahanan secara optimal 3. Terselenggaranya sistem Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelejen, Pengamatan dan Pengintaian (KI4IPP) untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara 	Polda, Korem162 / Wira Bhakti, Lanal Ampenan, Lanud Selaparang	
8	Pengembangan Potensi Dukungan Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya piranti lunak kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional 2. Meningkatnya kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM nasional, kemampuan SDA/SDB nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional 3. Meningkatnya managerial dan kemampuan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara 	Polda, Korem162/ Wira Bhakti, Lanal Ampenan, Lanud Selaparang	

9	Pengembangan SDM Kepolisian	Terwujudnya pemeliharaan personil Polisi, pengembangan kekuatan personil Polisi, dan pengembangan kemampuan polisi dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian	Polda NTB	
10	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kepolisian	Terwujudnya penataan kelembagaan Polisi, pembangunan materiil dan fasilitas Polisi, dan pemberdayaan prasarana dan sarana Polisi untuk mendukung tugas-tugas kepolisian dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian	Polda NTB	
11	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kerjasama bantuan TNI ke Polisi 2. Terwujudnya Kerjasama dengan Pemda/instansi terkait 	Polda NTB	
12	Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya monitoring/ deteksi kegiatan masyarakat dalam mendukung tugas pemerintahan 2. Terwujudnya kondisi keamanan, pengawasan orang asing, senjata api dan bahan peledak, perijinan criminal record 3. Tersedianya kajian tentang potensi konflik 4. Tersedianya kajian tentang sistem keamanan, dan dukungan umum dalam rangka mengembangkan kelembagaan kepolisian 	Polda NTB	

13	Pemberdayaan Potensi Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatnya kemampuan pengamanan sekarsa 3. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat 	Polda NTB	
14	Pemeliharaan Kamtibnal	Terwujudnya pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat, serta pemulihan keamanan dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Polda NTB, Pem.Prov NTB	
15	Pengembangan Ketahanan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya hasil kajian strategik mengenai permasalahan nasional maupun internasional yang diperlukan dalam mengembangkan ketahanan nasional 2. Meningkat dan mantapnya kualitas kader-kader pemimpin tingkat nasional dan kader pimpinan bangsa 3. Terselenggaranya evaluasi nasional dan wawasan kebangsaan 4. Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan pengkajian dan pendidikan 	Polda, Korem162 /Wira Bhakti, Lanal Ampenan, Lanud Selaparang	

16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 2. Tercapainya peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba 3. Tercapainya peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba 4. Tercapainya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 5. Tercapainya dukungan koordinasi, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana 	Badan Narkotika Nasional, Polda Nusa Tenggara Barat	
----	---	---	---	--

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF WAWASAN NUSANTARA UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI POLITIK BANGSA DI ERA OTONOMI

Abstraksi

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak di era kebebasan dan keterbukaan. Pengabaian faktor-faktor ini, terbukti telah menyebabkan penyimpangan yang signifikan menuju tujuan pembangunan itu sendiri bahwa upaya keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan berkaitan erat dengan komunikasi, tujuan komunikasi adalah menjadi sama pentingnya. Pada dasarnya kesamaan makna adalah usaha untuk mempengaruhi karena makna yang dimaksudkan adalah apa yang dimaksud oleh pihak dimaksud di sisi lain. Masalah dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perspektif Archipelago Nation untuk Meningkatkan Komunikasi Politik di Era Otonomi, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari literatur, sementara penerikan melakukan kesimpulan deduktif. Penelitian

menunjukkan bahwa dalam mekanisme pembangunan daerah dikembangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, pemerintah sebagai badan publik memiliki peran besar, terutama untuk negara-negara perspektif berkembang Indonesia (Wasantara) pada pembangunan daerah.

Kata Kunci: *Pemerintah, Kebijakan, Wawasan Nusantara.*

A. Latar belakang

Secara filosofis, keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat melalui berbagai aktivitasnya. Penyelenggaraan pemerintahan menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari (*day to day administrator*) secara luas, pemberian pelayanan kepada masyarakat luas (*public services*) serta pembangunan berbagai infrastruktur maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, setidaknya memberikan fasilitasi secara maksimal sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya¹.

Manajemen atau pengelolaan pemerintahan pada saat ini sedang berada pada masa transisi. Beberapa penanda

¹ Zuryawan Isvandiar Zoebir, 2008, *Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*, <http://budiutom079.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html>, di akses tanggal 12 Mei 2016, Pukul 21.00 Wib.

yang dapat diamati adalah adanya pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan dari yang berbasis pada kekuasaan ke arah manajemen publik yang berdasarkan pada akuntabilitas (*accountability*) dan pemenuhan kepuasan penggunaan layanan (*customer satisfaction*). Peran pemerintah sebagai penyelenggara seluruh kegiatan (*acting or executing*) berubah menuju ke peran sebagai pengarah (*regulating*) dalam rangka pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Selain itu, pengelolaan pemerintahan yang berstruktur dan bebudaya tertutup bergeser menuju ke arah pengelolaan yang terbuka (*transparency*).²

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga pedesaan.³

² *Ibid.*

³ Clark, John, 1995 “*The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.*” *World Development* 23, No. 4. Lihat juga Friedmann, John, 1992, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers

Lebih lanjut Gunawan Sumodiningrat⁴ mengemukakan bahwa pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh aparatur pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggali kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional menangani proses-proses penyusunan program pada kabupaten/kota untuk selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, kemudian yang terpenting dan juga menjadi tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha yang nyata. Upaya-upaya ke arah tersebut tidak secara serta merta dapat terwujud dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan harus melalui proses berliku-liku yang akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena dalam pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda (*community approach*).⁵

⁴ Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta. 1996.

⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah ini diangkat dari bahan kuliah pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu mata kuliah *Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat* (SP

Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata.⁶

Indonesia sebagai negara yang besar, baik luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pembangunannya tidak mungkin dapat dilakukan secara terpusat, melainkan harus dilakukan secara terdesentralisasi dan dengan pendekatan kewilayahan. Dengan pendekatan demikian, maka pembangunan daerah (*regional*) pandang sebagai dimensi tak terpisahkan dari dimensi pembangunan makro dan sektoral. Daerah adalah tempat atau ruang (*space*) bagi pembangunan sektoral dalam rangka mencapai sasaran-sasaran makro nasional. Pembangunan regional dan sektoral haruslah merupakan sisi-sisi upaya pembangunan yang sama, ibarat cermin yang satu mencerminkan yang

607), 1997. www.ginanjari.com, diakses tanggal 10 Mei 2016, Pukul 21.00 Wib

⁶ *Ibid*

lainnya dalam dimensinya masing-masing.⁷

Dewasa ini, di Indonesia khususnya pandangan-pandangan mengenai pembangunan daerah tampaknya telah mulai terkristalisasi. Kristalisasi itu telah melahirkan persamaan persepsi mengenai arti pentingnya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan kita sebagai bangsa yang menganut paham Wawasan Nusantara.⁸

Wawasan nusantara sebagai “cara pandang” bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dan hekitat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa termasuk dalam rangka menjaga komunikasi politik bangsa Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah kini memasuki tahapan baru setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan UU PEMDA. Perubahan

⁷ Ginandjar Kartasasmita, *Mewujudkan Masyarakat Indonesia Masa Depan: Suatu Tinjauan Khusus Mengenai Pembangunan Daerah dan Peran Perguruan Tinggi*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-15 Universitas Bengkulu, Bengkulu, 30 Juli 1997, www.ginandjar.com diakses tanggal 10 Mei 2016, Pukul 14.00 Wib.

⁸ *Ibid.*

yang dilakukan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa dikatakan sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pembatasan urusan pemerintahan antar tingkatan. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.⁹

Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan serta mendorong terciptanya ketahanan nasional.¹⁰ Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah didalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan dalam membantu menciptakan ketahanan nasional di daerah.

Beberapa tahun reformasi, berbagai elemen bangsa bak lepas kendali. Kerinduan untuk bebas berbicara yang selama ini sulit diperoleh, pada era reformasi ini betul-betul dinikmati habis-habisan. Tidak jelas apakah sekelompok orang itu menyanyi atau berpidato, terkadang yang terdengar mirip-mirip sumpah serapah. Hiruk pikuk sekali.¹¹ Atas nama

⁹ [Http://www.google.com](http://www.google.com), *Politik dan Strategi Nasional*, diakses tanggal 10 Januari 2016, Jam 20.00 wib.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Brigjen TNI Agus Susarso dan Soefjan Tsauri, *Peranan Otonomi Daerah Dalam Mencegah Diistegrasi Bangsa*, <http://www.google.com>, diakses Tanggal 10 Mei 2016, Jam 21.00 Wib.

keadilan, demokrasi dan HAM, berbagai rambu kehidupan pun sering diterjang. Dan ketika pesta gegap gempita mulai mereda, kelelahan, dan kesadaran pun mulai muncul kembali dan pikiran jernih mulai berbicara. Kita terperangah ketika mengetahui terlanjur banyak sudah yang hilang dari bangsa ini. *Kepercayaan* antar elemen bangsa. *Kebanggaan* sebagai bangsa yang ramah. Rasa kebangsaan yang terasa semakin tergerus. *Rasa aman* tanpa tawuran dan bom. Serta rasa-rasa lain yang hilang begitu cepat. Termasuk *rasa hormat* pada yang dituakan dan pejabat negara.¹²

Disintegrasi¹³ bangsa yang menghantui negeri ini bisa muncul dari berbagai sumber. Kebhinekaan yang dianggap sebagai kekayaan bangsa, baik dari segi etnik yang berjumlah puluhan, budaya, bahasa, adat istiadat, agama serta berbagai kepercayaan yang ada, ternyata mempunyai sisi yang rawan berupa potensi perpecahan yang implikasinya bisa sangat luas dan mendalam. Artinya, celah peluang sekecil apapun dapat disalahgunakan untuk maksud -maksud yang merugikan integritas wilayah NKRI. Otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dipandang dari mempunyai dua sisi yang berbeda. Manfaat atau tidaknya otonomi daerah bagi kemaslahatan bangsa akan sangat bergantung pada bagaimana cara pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan

¹² *Ibid*

¹³ Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah (*Webster's New Encyclopedic Dictionary* 1996), Lebih lanjut lihat Gumilar R Sumantri, *Disintegrasi Bangsa*, Arikel, [Http://www.google.com](http://www.google.com). diakses tanggal 31 Januari 2012, Pukul 14.30 wib.

yang mampu melibatkan elemen-elemen terkecil dalam membangun daerahnya.

Nasib rakyat di daerah, lebih banyak ditentukan oleh pemimpin daerah. Karena itu kajian tentang pemimpin daerah penting untuk dilakukan. Salah satu kajian yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan komunikasi politik. Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya tapi apa yang terkandung dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup.¹⁴ Komunikasi politik mengalirkan pesan - pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemrosesan itu, dialirkan kembali oleh komunikasi politik.

Seorang kepala daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan di bidang organisasi dan kepemimpinan di bidang sosial. Di bidang organisasi, seorang kepala daerah mempunyai bawahan yang patuh pada berbagai ikatan norma -norma organisasi formal. Di bidang sosial, seorang kepala daerah memiliki kapasitas dan kualitas pribadi dalam menggerakkan bawahannya.¹⁵

¹⁴ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Gramedia, Jakarta. 1993.

¹⁵ Andi Corry Wardani, *Komunikasi Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal*, Tulisan Makalah “ Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal” Fisip, Universitas Lampung, <http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/o6.ANDY%20CORRY-unila.pdf>, Diakses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 16.00 Wib.

Dalam hal ini aspek sosial dan politik lebih dominan daripada aspek administratif. Kepemimpinan di bidang sosial lebih banyak diperoleh dari proses politik yang membawa dirinya menjadi kepala daerah. Kepemimpinan berhubungan erat dengan komunikasi, tujuan komunikasi adalah mencapai kesamaan makna. Pada dasarnya kesamaan makna ini merupakan upaya untuk mempengaruhi karena makna yang dimaksud adalah makna yang dikehendaki oleh satu pihak yang ditujukan pada pihak lain.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka kebijakan politik hukum yang di tempuh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁶

Bedasarkan kebijakan politik hukum tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan strategi sebagai berikut :¹⁷

Pertama, Peningkatan Pelayanan, Pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan adalah suatu hal yang

¹⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Ke Empat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 2.

¹⁷ *Ibid.*

bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Bentuk – bentuk pelayanan pemerintahan tersebut, antara lain meliputi rekomendasi, perizinan, dispensasi, hak berusaha, surat keterangan kependudukan dan sebagainya.

Kedua, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol dan dituntut kreatifitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa pengembang, dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah. Di samping itu, dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat guna meningkatkan kesadaran bernegara dan berbangsa guna tercapainya tujuan nasional dalam wadah NKRI.

Ketiga, Peningkatan Daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah ini, guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan ini secara nasional akan terwujud *resultam* keunggulan daya saing nasional. Di samping itu daya saing nasional akan menunjang sistem ekonomi nasional yang bertumpu pada strategi kebijakan perekonomian kerakyatan.

Dari ketiga uraian kebijakan politik hukum yang di kemukan oleh Siswanto Sunarno di atas dan dikaitkan

dengan latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan kebijakan politik hukum dalam pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan mengangkat judul *“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Wawasan Nusantara untuk Meningkatkan Komunikasi Politik Bangsa di Era Otonomi”*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimakah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan Perspektif Wawasan Nusantara.
2. Bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah melalui Peran serta Masyarakat guna Komunikasi Politik Bangsa di Era Otonomi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan Perspektif Wawasan Nusantara.
2. Mengetahui strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah melalui Peran serta Masyarakat guna Komunikasi Politik Bangsa di Era Otonomi.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam penelitian ini maka metode penelitian yang sesuai adalah *Yuridis Normatif* yaitu suatu penelitian yang hanya menggunakan bahan hukum primer berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang diteliti. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum ke khusus guna menunjukkan hubungan antara data dengan data lainnya.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perspektif Wawasan Nusantara

Paradigma baru otonomi daerah haruslah diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan¹⁸. Karenanya, instrumen tersebut harus digunakan secara arif oleh Kepala Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar provinsi dan kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi

¹⁸ Awang Faroek Ishak, *Kekuasaan Kepala Daerah Era Otonomi Dan Pilkada Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, 2010, Kalimantan Timur*.

daerah menjadi kabur dan tidak mencapai sasarannya¹⁹ Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian suatu wilayah (teritorial) tertentu di tingkat lokal. Kalaupun implementasi otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, kewenangan itu haruslah dikelola secara adil, jujur, dan demokratis.²⁰

Pembangunan nasional merupakan bagian dari kehendak rakyat untuk melakukan serangkaian upaya terpadu guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat bermula dari konsep keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah yang diselenggarakan secara sadar oleh pemerintahan daerah bersama segenap rakyat di daerah (*local development*).²¹

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata

¹⁹ J. Kaloh, *Kepala Daerah, Pola, Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003.

²⁰ Awang Faroek Ishak, *Op., Cit.*

²¹ Wrihatnolo Rendy R, *Proyeksi Otonomi Daerah Prospek Ekonomi Global dan Kabinet Baru*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 13 Mei 2016, Pukul 15.00 Wib.

di seluruh pelosok tanah air.²²

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyeraskan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antara kota dan desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya, yaitu disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara.²³

Salah satu ciri dari daerah yang mandiri adalah peran serta masyarakat yang tinggi dalam pembangunan. Masyarakat akan makin terbuka, makin berpendidikan dan makin tinggi kesadarannya. Dengan demikian, juga makin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Dalam masyarakat yang makin maju dan makin modern, rakyat tidak puas dengan hanya mendengar dan melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, apa kehendak rakyat harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, bahkan masyarakat harus dirangsang untuk ikut memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi dan turut memecahkannya.

Partisipasi masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan potensi daerah, sehingga dapat mempercepat

²² Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, www.ginandjar.com diakses tanggal 12 Mei 2016, 1997, Pukul 14.00 Wib.

²³ Lihat GBHN 1999.

proses pertumbuhan di daerah. Demokrasi akan makin berkembang, didukung oleh partisipasi rakyat yang tulus dan dilandasi kesadaran akan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dari suatu negara kesatuan yang memungkinkan berkembangnya prakarsa dan mengenali kemajemukan.

Pemberian otonomi terhadap Kabupaten/Kota melalui desentralisasi merupakan program yang dalam jangka panjang diduga dapat mempercepat pemberdayaan masyarakat di daerah. Dugaan ini didasarkan kepada premis bahwa desentralisasi dan otonomi daerah akan lebih menciptakan kondisi sosial, politik dan bisnis bagi masyarakat yang terdesentralisasi akan menjadi komunitas yang jumlahnya tidak terlalu besar dan relatif mudah untuk secara langsung mengambil prakarsa yang luas dalam dunia usaha. Dalam ukuran-ukuran yang lebih kecil seperti itu, tidak saja lebih mudah bagi masyarakat untuk mengambil prakarsa, tetapi juga mungkin lebih mudah “diarahkan”. Bagi pemerintah, manajemen program yang lebih rasional lebih mudah dilakukan dan lebih mudah menyingkirkan berbagai kendala dalam masyarakat daripada sistem sentralisasi. Dengan demikian efisiensi dan mobilisasi sumberdaya lebih mudah dilakukan.

Pasca Otonomi daerah kepala daerah akan lebih mudah untuk diajak dan memihak pada pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan

masyarakat hukum, baik *gemeinschaft* maupun *gesellschaft* jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara pikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bentuk – bentuk partisipatif budaya masyarakat antara lain gotong royong, permusyawaratan, cara menyatakan pendapat dan pikiran yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 354 yang menyatakan:²⁴

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan

²⁴ Lihat Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau

- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Daerah dengan semata-mata hanya bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

peran serta masyarakat dalam pembangunan bukanlah suatu jaminan dimana segala pembangunan di daerah otomatis akan berhasil. Sangat mungkin tidak dapat terjadi, kalau asas demokrasi tidak berjalan, pengulangan tingkah laku birokrasi pimpinan pada masa silam.

Permasalahan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dituduhkan hanya pada bagaimana pelibatan partisipasi masyarakat semata, hal yang terpenting adalah *pertama*, pemerintah mampu menyusun dan merencanakan seperti apa konsep pengembangan dan model pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan komunikasi politik yang akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional, *kedua*, pemerintah mampu merencanakan dan menganalisis seperti apa dan mengapa lingkungan strategis yang di hadapi berpengaruh terhadap upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, *ketiga*, seperti apa seyogyanya konsep pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan komunikasi politik dalam rangka pembangunan nasional. Sehingga melalui konsep pemberdayaan tersebut pemerintah membangun strategi untuk mulai meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, kebijakan pembangunan ini menganut dua filosofi dasar yaitu *public touch and bringing the public in*, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif.

Guna menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan daerah dengan menitik beratkan pemberayaan masyarakat sudah selayaknya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan agar selaras dengan keinginan masyarakat haru mampu mahami, menghayati, bersikap, berfikir, bertindak, dan bertingkah laku, sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dengan aspek ASTAGATRA (Kondisi geografis, kekayaan alam dan kemampuan penduduk serta IPOLEKSOSBUD Hankam), sebagaimana konsep Wawasan Nusantara yang telah disusun sedemikian rupa pada saat Indonesia di deklarasikan sebagai bangsa yang berdaulat.

Wawasan nusantara sebagai doktrin, nilai dan pedoman dalam implementasi sistem pemerintahan dan otonomi daerah sebagai sub sistemnya hendaknya selalu diaktualisasikan dalam pembangunan daerah sesuai dengan dinamika dan paradigma dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dengan mengakui Kebhineka Tunggal Ikaan bangsa Indonesia tidak bersifat seragam (*Uniform*) tetapi mengedepankan kesatuan (*unity*), untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya memperkuat ketahanan daerah, regional dan nasional dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

²⁵ Dwidharto Tunas, *Sistem manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Banyumas: suatu kajian ketahanan nasional*, <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libriz/detail.jsp?id=73587&lokasi=lokal>, diakses tanggal 12 Mei 2016, Pukul 21.00 Wib

Dengan konsep Wawasan Nusantara maka pembangunan daerah dalam pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu memberikan pemahaman terhadap cara pandang masyarakat terhadap pembangunan daerah sehingga setiap warga Negara memiliki tekad dan keyakinannya (a) bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa; (b) bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya; (c) bahwa secara psikologis, setiap warga Negara (masyarakat) bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa; (d) bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya; (e) dan bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Perwujudan pemberdayaan masyarakat pada konsep pembangunan daerah hendaknya selalu dijiwai oleh semangat Pancasila, sehingga menuntut pemerintah mewujudkan peran serta masyarakat terhadap pembangunan daerah harus sejalan dengan nilai-nilai dasar

penyelenggaraan Negara yang berdasarkan Pancasila karena tidak semua aspek pembangunan daerah dapat diswastakan. Dalam mekanisme pembangunan daerah yang dikembangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat berlandaskan Pancasila, pemerintah sebagai *public body* mempunyai peran yang besar khususnya untuk mengembangkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, birokrasi yang merupakan pengejawantahan mekanisme operasional dalam mewujudkan kepentingan masyarakat: (1) harus mampu membangun partisipasi masyarakat; (2) hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kepada yang kurang berdaya (netral saja tidak cukup); (3) peran aparatur negara harus sudah bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberl menjadi memberdayakan; dan (4) mengembangkan keterbukaan dan kebertanggung-jawaban.

Berdasarkan uraian di atas apapun pemikirannya untuk mewujudkan *Indonesia Dream* (mimpi bangsa Indonesia yang ideal) perlu kesamaan persepsi, kesamaan pandangan, dan kesamaan dalam implementasinya. Konsep Wawasan Nusantara memberikan solusi untuk menyamakan pandangan yang sama sehingga dapat mewujudkan Integrasi nasional seperti yang diharapkan bangsa Indonesia dan integrasi nasional dapat mewujudkan kesejahteraan.

2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah melalui Peran serta Masyarakat guna Komunikasi Politik Bangsa di Era Otonomi.

Sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konsekuensinya adalah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip desentralisasi, diharapkan tidak akan memberikan implikasi dan simplikasi yang akan melahirkan dampak yang kurang positif terhadap kesatuan dan persatuan nasional. Demikian pula sebaliknya, di bawah payung kesatuan tidak berarti semua kegiatan di kendalikan secara terpusat yang justru akan dapat memicu adanya praktik sentralisasi yang berlebih-lebihan, mengingat adanya heterogeni berbagai aspek kehidupan masyarakat.²⁶

Pertimbangan antara cita kesatuan dengan cita desentralisasi kan diwujudkan secara proporsional, dengan melihat kebutuhan dan intensitasnya sebagai konsekuensi dari penganutan sistem desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertimbangan ini sangat penting dilakukan terutama dalam melaksanakan komunikasi pembangunan dalam era otonomi, dimana pemerintah daerah harus kembali mengingat sistem komunikasi masa lalu.

Proses Komunikasi Politik yang sebelumnya otokratif dan terpusat pada rezim orde baru beralih ke proses komunikasi politik yang demokratis, terbuka dan terdesentralisasi/otonomi. Sehingga secara substantif, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam komunikasi politik bangsa. Sejak reformasi 1998 hingga saat ini, komunikasi politik bangsa

²⁶ Siswanto Sunarno, *Op., Cit.*, Hal. 98

Indonesia mendapatkan secercah harapan baru akan perubahan yang lebih baik. Sebab telah terjadi pembaharuan dan perbaikan dari segala sisi kehidupan Indonesia terutama dalam lingkup kebebasan dalam mengemukakan pendapat, mengkritisi dan dikritisi. Pemerintah dan seluruh perangkat pemerintah lainnya dituntut untuk selalu transparan dan mengikut sertakan masyarakat memberikan pelayanan yang adil dan merata, sehingga prospek komunikasi politik bangsa Indonesia diantara Negara-negara kesejahteraan sangat memungkinkan baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan Hankam.²⁷

Pembangunan politik merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik ditujukan kepada pengembangan etika, moral, dan budaya politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif.

Untuk mendukung tatanan politik demokrasi Pancasila, maka budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab perlu terus dikembangkan, didukung oleh moral dan etik politik yang ber sumber pada nilai-nilai Pancasila serta sikap kenegarawanan di dalam perilaku politik.

²⁷ Abdussamad, Zuhri, *Tantangan dan Prospek Komunikasi Politik Bangsa Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan*, Jurnal Inovasi, Volume 5, Nomor 3, ISSN 693-9034, 2008, Hal. 194-195.

Pembangunan Daerah berbasis pemberdayaan masyarakat di harapkan dapat meningkatkan komunikasi politik bangsa Indonesia, hal ini mengingat masih lemahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Budaya Feodalisme yang masih kental dimasyarakat Indonesia sehingga berakibat sakralisasi pemimpin pusat dan daerah dengan kentalnya kepemimpinan paternalistik.
2. Masyarakat Indonesia yang masih canggung dengan kritik.
3. Budaya yang suka menunggu dan selalu berharap diberi.

Pasca reformasi, terjadi perubahan yang cukup berarti dalam konsep pembangunan di Indonesia. Dari yang terpusat ke sistem otonom dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek pembangunan di pusat maupun di daerah, sehingga secara otomatis komunikasi politik maupun pembangunan mengalami perubahan yang cukup berarti. Pemberdayaan masyarakat telah memberikan ruang terhadap komunikasi politik yang bersifat terbuka yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan.

Pada pinsipnya Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai persoalan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta pemeberdayaan masyarakat, hal ini akibat

selama rezim orde baru tidak diperhatikan sehingga berujung kepada disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu pola komunikasi politik bangsa Indonesia yang semula berada di pemerintah pusat di perpendek ke pemerintah daerah dengan konsep desentralisasi dan otonom.

Komunikasi politik dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat saat ini memiliki prospek yang sangat baik dalam melangsungkan prosesi pembangunan lokal/daerah.²⁸ Hal ini dikarenakan dalam setiap pembangunan di daerah selalu mendengar dan mengakomodir segala tuntutan dan keluhan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tuntutan dan keluhan masyarakat kemudian dirumuskan kedalam berbagai program dan strategi pembangunan yang dilakukan secara *bottom-up* melalui musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG) yang dimulai dari masyarakat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota.²⁹

Pemerintah Daerah dalam setiap agendanya terutama dalam pembangunan daerah agar tetap mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, maka di tuntut untuk membuka komunikasi politik yang intensif, menyaring aspirasi dan tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu untuk mendukung proses pembangunan di daerah pemerintah harus selalu memperhatikan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat madani seperti yang di cita-cita oleh pendiri

²⁸ *Ibid*, Hal. 197

²⁹ *Ibid*

bangsa Indonesia (Soekarno), sehingga masyarakat tidak lagi dijadikan sekedar objek pembangunan akan tetapi subjek yang turut diberdayakan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pasca otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik yang senantiasa diharapkan dapat memberikan peluang bagi warga Negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Dengan demikian rakyat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi lebih merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat yang menjadi subyek pembangunan akan lebih mampu mengembangkan diri, daerah maupun Negara.³⁰ Otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Di dalam suatu Negara kesatuan perlu adanya harmonisasi antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara Pemerintah Daerah dengan rakyatnya, harmonisasi ini hanya akan bisa dilakukan dengan cara pandang bahwa pembangunan semata-mata tidak hanya di tujukan kepada sarana prasana fisik, tetapi harus mampu membangun sendi-sendi atau nilai-nilai budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat sebagai *out put* dari pembangunan itu sendiri.

³⁰ M. Saleh Soeaidy, *Otonomi Daerah dan Resolusi Konflik Pusat – Daerah*, makalah disampaikan pada Workshop tentang; “Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah” diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Tanggal 25-27 Maret 2001, Lihat Syamsudin Haris Editor Buku “Desentralisasi dan Otonomi Daerah (*Desentralisasi, Demokrtatisasi dan Akuntabilitas Pmerintah Daerah*”, LIPI Press, Jakarta, 2007. hlm. 325.

Salah satu metode yang dapat di terapkan oleh Kepala Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan di bukanya jalur komunikasi yang baik dengan masyarakat itu sendiri, hal ini di dasarkan pada *diskursus* pemikiran bahwa komunikasi politik dalam melaksanakan pembangunan daerah pasca otonomi daerah di harapkan sebagai upaya :

Pertama, sebagai penyebaran informasi dan penerangan kepada masyarakat, titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada usaha penyampaian dan pembagian (*sharing*) ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Pada proses tersebut, informasi dibagi dan dimanfaatkan bersama-sama dan seluas-luasnya sebagai sesuai yang berguna untuk kehidupan.

Kedua, Sebagai proses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat, titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada penyediaan model pembelajaran publik yang murah dan mudah dalam mendidik, dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat. Dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, masyarakat dapat lebih kritis dan mandiri memahami posisinya serta lingkungannya. Melalui interaksi, informasi, komunikasi, dan sosialisasi dalam berbagai saluran, proses komunikasi pembangunan kemudian dianggap sebagai bentuk pencerahan, penguatan dan pembebasan dari ketergantungan dan keterbelakangan sehingga mempermudah menerima suatu inovasi yang ditujukan kepada mereka.

Ketiga, Sebagai proses rekayasa sosial, komunikasi pembangunan dipandang sebagai bentuk pengembangan

tindakan komunikasi yang sistematis, terencana dan terarah, dalam melakukan transformasi ide, gagasan atau inovasi melalui informasi yang disebarluaskan dan diterima sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan. Pada tingkat ini, intervensi komunikasi dalam mengarahkan bentuk rekayasa sosial yang diinginkan dapat berwujud interaksi, partisipasi, dan dukungan atas informasi yang mereka terima.

Keempat, Sebagai proses perubahan perilaku, komunikasi pembangunan dipandang sebagai proses psikologis, proses sebagai tindakan komunikasi yang berkesinambungan, terarah, dan bertujuan. Proses ini berhubungan dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental, dalam melakukan perubahan. Kredibilitas sumber, isi pesan dan saluran komunikasi sangat berpengaruh dan menentukan perubahan perilaku.

Penyelenggaraan pembangunan daerah dengan komunikasi politik yang baik sangat diperlukan. Komunikasi efektif akan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komunikasi pembangunan ini harus mengedepankan sikap aspiratif, konsultatif dan relationship. Karena pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya hubungan sinergis antara pelaku dan obyek pembangunan. Apalagi proses pembangunan ke depan cenderung akan semakin mengurangi peran pemerintah, seiring semakin besarnya peran masyarakat.

Konsep komunikasi pembangunan sangat membuka peluang untuk mendorong komunikasi intensif melalui dialog dengan kelompok-kelompok strategis dalam rangka membangun kemitraan untuk mempengaruhi kebijakan publik sebelum diputuskan. Berbagai kelompok yang perlu dilibatkan dalam kemitraan antara lain Perguruan Tinggi, LSM, pers dan berbagai elemen pendukung pembangunan lainnya. Agar komunikasi pembangunan berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu pusat komunikasi yang menjadi rujukan dari pelaku-pelaku pembangunan di daerah maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memperoleh informasi dan koordinasi pembangunan secara terpadu.

Keberhasilan organisasi pemerintahan lebih banyak ditentukan oleh keunggulan pemimpinnya. Keunggulan pemimpin ditentukan oleh keunggulannya dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi dan lingkungan tempat dia berada. Karena itu komunikasi pemerintahan merupakan komponen pokok bagi para pemimpin organisasi pemerintahan. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah akan dapat berhasil, jika pemerintah mampu mengkomunikasikannya kepada rakyatnya.³¹

Komunikasi pemerintahan yang berbasis kearifan lokal yaitu komunikasi pemerintahan yang berlandaskan kepada pandangan hidup dan berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam

³¹ Andi Corry Wardani, *Op., Cit*

pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal).

3. Penutup

Perwujudan pemberdayaan masyarakat pada konsep pembangunan daerah hendaknya selalui dijiwai oleh semangat Pancasila, sehingga menuntut pemerintah mewujudkan peran serta masyarakat terhadap pembangunan daerah harus sejalan dengan nilai-nilai dasar penyelenggaraan Negara yang berdasarkan Pancasila karena tidak semua aspek pembangunan daerah dapat diswastakan. Dalam mekanisme pembangunan daerah yang dikembangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat berlandaskan Pancasila, pemerintah sebagai *public body* mempunyai peran yang besar khususnya untuk mengembangkan cara pandang bangsa Indonesia (Wasantara) terhadap pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah dalam setiap agendanya terutama dalam pembangunan agar tetap mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat, maka di tuntut untuk membuka komunikasi politik yang intensif, menyaring aspirasi dan tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terbaik. Selain itu untuk mendukung proses pembangunan di daerah pemerintah harus selalu memperhatikan pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat madani seperti yang di cita-cita oleh pendiri

bangsa Indonesia (Soekarno), sehingga masyarakat tidak lagi dijadikan sekedar objek pembangunan akan tetapi subjek yang turut diberdayakan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri, *Tantangan dan Prospek Komunikasi Politik Bangsa Indonesia Dalam Negara Kesejahteraan*, Jurnal Inovasi, Volume 5, Nomor 3, ISSN 693-9034. 2008.
- Awang Faroek Ishak, *Kekuasaan Kepala Daerah Era Otonomi Dan Pilkada Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004*, 2010
- Clark, John, 1995 “*The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector.*” *World Development* 23, No. 4.
- Dwidharto Tunas, *Sistem manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Banyumas: suatu kajian ketahanan nasional*, <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73587&lokasi=lokal>.
- J. Friedmann, *Empowerment—The Politics Alternative Development*, Cambridge: Blackwell Publishers. 1992.
- J. Kaloh, *Kepala Daerah, Pola, Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, www.ginanjara.com.

- 1997, *Mewujudkan Masyarakat Indonesia Masa Depan: Suatu Tinjauan Khusus Mengenai Pembangunan Daerah dan Peran Perguruan Tinggi*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-15 Universitas Bengkulu, Bengkulu, 30 Juli 1997, www.ginanjara.com.
- 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Makalah ini diangkat dari bahan kuliah pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu mata kuliah *Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat (SP 607)*, www.ginanjara.com.
- M. Saleh Soeaidy, *Otonomi Daerah dan Resolusi Konflik Pusat – Daerah*, makalah disampaikan pada Workshop tentang; “*Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*” diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada Tanggal 25-27 Maret 2001.
- Syamsudin Haris Editor Buku “*Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*”, LIPI Press, Jakarta, 2007.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Ke Empat, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Wrihatnolo Rendy R, *Proyeksi Otonomi Daerah Prospek Ekonomi Global dan Kabinet Baru*, <http://www.google.com>.

Zuryawan Isvandiar Zoebir, 2008, *Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*, <http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html>.

PENGUASAAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Abstraksi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu indikasi kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Melalui pemanfaatan IPTEK secara baik dan efektif, manusia dapat mengelola kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Perbedaan lokasi geografis dan batas-batas negara bukan lagi merupakan hambatan utama. Permodalan, perdagangan barang dan jasa, serta teknologi mengalir semakin bebas melampaui batas-batas wilayah negara sehingga kebebasan suatu negara mengendalikan perkembangan dirinya menjadi semakin terikat oleh berbagai perkembangan internasional.

Implementasi teknologi pertahanan dan keamanan suatu negara di era modern saat ini merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi—walaupun

dalam kenyataannya, pemanfaatan Iptek di bidang pertahanan dan keamanan setali mata uang, di satu sisi dapat memperkuat pertahanan dan keamanan suatu negara dan sisi lain menimbulkan ancaman bagi negara lain. Namun, Kemampuan suatu bangsa dan negara dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi baik dan efektif akan menentukan keberhasilan dalam pembangunan nasional, ketanggungan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya budaya masyarakat.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berperan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mentransformasikan potensi ketiga aspek TRIGATRA : geografi, demografi dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam pembangunan segenap aspek kehidupan, meliputi kelima aspek PANCAGATRA yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan HANKAM. Konektivitas antara penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pertahanan dan keamanan menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi sebagai wujud untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara yang kuat.

Kata Kunci: *Penguasaan Iptek, Keamanan Negara, Nasionalisme.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan¹ yang berbentuk kepulauan dengan keanekaragaman suku dan bahasa yang mempunyai potensi menimbulkan kerawanan. Oleh

¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

karenanya, untuk mengatasi gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri dan untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan diperlukan keterpaduan sistem pertahanan dan keamanan nasional.²

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diamanatkan bahwa tujuan nasional, antara lain, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, ditegaskan pula bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) adalah sumber kekuatan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia baik yang berada dalam penguasaan Sumber Daya Manusia berupa keterampilan dan pengetahuan, dalam dokumentasi ilmiah berupa perangkat-perangkat baik keras maupun lunak dan dalam bentuk lembaga-lembaga Iptek, serta dalam bentuk tingkah laku manusia Indonesia berupa budaya

² Buku Putih, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2005 s/d 2025 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, 2006, Hal, 1.

ilmiah dan teknologis yang dapat didayagunakan dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Iptek adalah modal penting, karena di dalamnya mengandung kekuatan, kemajuan dan masa depan, yang melaluinya dapat ditingkatkan pemahaman serta pencarian kemungkinan-kemungkinan baru. Melalui pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan Iptek dapat dihasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, dalam rangka mengolah Sumber Daya Alam yang berlimpah, dan menyediakan kebutuhan energi, menjaga kelestarian lingkungan, menjalankan industri, serta untuk meningkatkan pertahanan keamanan.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara adalah suatu sistem berdasarkan undang-undang dasar untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus menerus, dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paradigma pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bergeser dari paradigma yang berbasis sumber daya alam menuju pembangunan berbasis sumber daya masyarakat berpengetahuan (*knowledge based society*). Pergeseran ini berimplikasi pada berbagai bidang, termasuk pembangunan teknologi pertahanan dan keamanan.³

³ *Ibid*, Hal. 2.

Perumusan teknologi pertahanan dan keamanan negara dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam Amandemen IV UUD 1945 Bab.XII Pertahanan dan Keamanan pasal 30 ayat (2),(3) dan(4), UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan dan keamanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografis.⁴

Pasal 31 ayat 5 Amandemen IV UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah wajib memajukan lptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Oleh karena itu, pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan dalam bidang pengembangan teknologi, termasuk teknologi pertahanan dan keamanan, yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 untuk mendukung kebutuhan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan nasional.⁵

Kemampuan suatu bangsa dan negara dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu

⁴ *Ibid*, Hal. 2.

⁵ Lihat Pasal 31 ayat 5 Amandemen IV UUD 1945

pengetahuan dan teknologi menentukan keberhasilan dalam pembangunan nasional, ketanggungan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ber-kembangnya budaya masyarakat. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berperan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia mentransformasikan potensi ketiga aspek TRIGATRA : geografi, demografi dan SDA kedalam pembangunan segenap aspek kehidupan meliputi kelima aspek PANCA-GATRA yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan HANKAM. Saling keterkaitan antara penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pertahanan dan keamanan menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi sebagai wujud untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara yang kuat.⁶

Memasuki era globalisasi akan terjadi persaingan yang semakin kuat di pasaran internasional yang menuntut setiap negara meningkatkan daya saingnya. Daya saing terutama antara lain ditentukan oleh tingkat produktivitas, yaitu nilai keluaran yang dihasilkan oleh satuan tenaga kerja atau kapital dan dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada intinya adalah dalam rangka menuju pada kemandirian bangsa, mengembangkan identitas bersama, merealisasi

⁶ Budi Susilo Soepandji, *Penguasaan Dan Penerapan IPTEK Guna Mendukung KekuatanPertahanan Negara*, <http://budisusilosoepandji.wordpress.com/2009/08/18/penguasaan-dan-penerapan-iptek-guna-mendukung-kekuatan-pertahanan-negara/>, diakses Tanggal 22 Juli 2012, Pukul 22.00 Wib.

potensi ekonomi, kebudayaan serta politik sebagai suatu kesatuan nasional yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia.⁷

B. Pembahasan

1. Penguasaan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Perbedaan lokasi geografis dan batas-batas negara bukan lagi merupakan hambatan utama. Permodalan, perdagangan barang dan jasa, serta teknologi mengalir semakin bebas melampaui batas-batas wilayah negara sehingga kebebasan suatu negara mengendalikan perkembangan dirinya rnenjadi semakin terikat oleh berbagai perkembangan internasional. Berbagai kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan, perpajakan, serta keuangan di suatu negara menjadi semakin terikat pada ketentuan pasar modal dan perdagangan global.

⁷ im Abdurachman Idris, *Peran IPTEK dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Jurnal Penelitian Pemukiman, Vol 18 No. 1, 2002.

Keadaan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi negara yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan. ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antarbangsa di dunia. Di samping memiliki kekuatan pasar dan finansial, negara tersebut juga memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan penetrasi pasar di negara-negara lain. Sementara itu, pasar negara tersebut sulit diterobos oleh bangsa lain yang kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya tertinggal. Bahkan, untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi kesejahteraan bangsanya, negara tersebut dapat mengendalikan pemanfaatan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik yang berada di negaranya maupun yang berada di negara lain. Dengan demikian, timbullah ketimpangan antar bangsa di dunia.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu merencanakan dan melaksanakan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ifinu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan yang lebih optimal dan strategis. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 juga telah mengamanatkan bahwa untuk

mempercepat pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bangsa Indonesia harus menyadari pentingnya fungsi dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta secara sungguh-sungguh melaksanakan langkah-langkah memperkuat penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam pertahanan dan keamanan negara.

Presiden melalui Menristek, Menhan dan Menpolhukam memiliki peran yang penting dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan. Melalui instrumen kebijakannya dapat memotivasi anggota TNI dan Polri untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai upaya mewujudkan profesionalisme TNI dan Polri, dan mampu mendorong kemitraan antara lembaga-lembaga terkait seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga industri nasional guna meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan dan keamanan.

Amanat GBHN hanya dapat dipenuhi apabila bangsa Indonesia mampu secara sistematis mengembangkan serta memadukan unsur-unsur kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki ke dalam jaringan yang membentuk jalinan hubungan yang saling memperkuat, saling mengisi, dan saling mengendalikan dalam suatu keseluruhan yang utuh sehingga sernua potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dapat

didayagunakan secara efisien dan efektif ke arah yang diinginkan. Upaya itu harus meliputi beberapa faktor penting, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap unsur lembaga pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi harus menyadari dan mengupayakan secara sungguh-sungguh penyelenggaraan fungsi dan perannya dalam perkembangan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Semua unsur lembaga harus menyadari bahwa kapasitas dan kemampuan yang dimiliki tidak banyak berarti apabila tidak dikaitkan dengan kapasitas dan kemampuan unsur-unsur kelembagaan yang lain dalam hubungan yang saling memperkuat, saling mengisi, dan saling mengendalikan. Dengan demikian, secara keseluruhan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki tersebut dapat menumbulkan rantai penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara utuh untuk mendukung pencapaian tujuan negara serta memperkuat posisi negara dalam pertahanan dan keamanan di mata pergaulan internasional.
3. Lembaga-lembaga pendukung yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan daya dukung serta pembentukan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan

kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta penda penggunaannya ke dalam kegiatan pertahanan dan keamanan harus menyadari bahwa tindakannya dapat memiliki dampak yang luas bagi perkembangan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

4. Pemerintah harus menyadari pentingnya peran serta sernua pihak dalam meningkatkan motivasi, stimulasi, fasilitasi bagi pelaksana ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam memperbesar sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Pemanfaatan kemajuan IPTEK dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, dapat memperkuat pertahanan dan keamanan suatu negara dan juga menimbulkan ancaman bagi negara lain. Pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan alutsista dan peralatan militer lainnya, misalnya memperjauh jarak tembak rudal, meningkatkan kemampuan anti radar, meningkatkan kemampuan senjata kimia dan biologi (*chemical/biological weapon*). Sedangkan dari aspek ancaman yang ditimbulkan dapat berupa *Electronic Warfare*, *Information Warfare*, *Cyber Warfare* dan *Psychological Warfare*. Pemanfaatan teknologi tersebut akan berpengaruh besar pada kondisi pertahanan dan keamanan dunia.

2. Implikasi Penguasaan dan Penerapan IPTEK guna Meningkatkan Pertahanan dan Keamanan.

Pembangunan Iptek dalam bidang Pertahanan dan Keamanan ditujukan untuk menopang sistem Pertahanan dan Keamanan, terutama untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan industri pertahanan dan keamanan nasional dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, termasuk konsep pertahanan, pengembangan kemitraan industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan, peningkatan potensi sumber daya manusia dalam bidang desain dan rekayasa, perbaikan, pemeliharaan, dan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan peralatan kepolisian beserta sarana pendukungnya, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional.

Pemberdayaan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dengan tiga metoda penguasaan teknologi, yaitu alih teknologi, *forward engineering*, dan *reverse engineering*. Hal ini dapat dicapai dalam suatu iklim yang kondusif yang mencakup pemenuhan kebutuhan alutsista dalam negeri, dukungan kebijakan, perangkat hukum yang memacu tumbuhnya industri pertahanan dan keamanan; kegiatan inovasi teknologi pertahanan dan keamanan yang didukung oleh program yang konsisten, sumber daya manusia yang kompeten, pendanaan yang memadai; dan program pengembangan industri pertahanan dan keamanan nasional.

Fungsi pertahanan dan keamanan nasional merupakan fungsi hakiki dari sebuah negara yang berdaulat, sehingga menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara, dan bukan semata-mata tanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI Polri saja. Hal ini juga menyangkut upaya pembinaan kemampuan pertahanan negara dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Masalah pertahanan bukan merupakan masalah militer saja, meskipun militer tetap akan menjadi komponen utama dalam masalah pertahanan tersebut. Selain itu juga didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Menhan juga menegaskan, sudah waktunya bagi Dephan untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan serta pendayagunaan teknologi informasi untuk pertahanan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dapat menimbulkan ancaman militer dan ancaman non militer semakin luas. Untuk itu, kemajuan iptek harus dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara yang kuat. Seiring derasnya arus globalisasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai negara telah berlomba-lomba dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pertahanan negaranya.

Pemanfaatan kemajuan iptek di bidang pertahanan, dapat memperkuat pertahanan suatu negara dan juga menimbulkan ancaman bagi negara lain. Pemanfaatan

teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan alutsista dan peralatan militer, misalnya

- a. memperjauh jarak tembak rudal,
- b. meningkatkan kemampuan anti radar
- c. meningkatkan kemampuan senjata kimia dan biologi (*chemical/biological weapon*).
- d. *Electronic Warfare, Information Warfare, Cyber Warfare dan Psychological Warfare*.⁸

Banyak negara telah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi kedirgantaraan, bioteknologi, teknologi propulsi, teknologi pembangkit energi dan nanoteknologi untuk menggerakkan industri pertahanannya dalam rangka memproduksi alutsista yang digunakan untuk memperkuat militernya dan juga untuk menyiapkan sebagai produsen alutsista yang siap bersaing dengan negara produsen lain.

Negara-negaramaju seperti AS, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia dan Jepang secara berkelanjutan mengembangkan industri pertahanannya untuk memperkuat kekuatan militernya dan menjadikan sebagai negara pengekspor alutsista. Masing-masing negara memiliki keunggulan sesuai dengan pengembangan iptek yang terdapat di negaranya. Industri pertahanan di negara maju berkembang sangat pesat karena dukungan yang penuh dari pemerintah (baik kebijakan industri maupun finansialnya) dan iklim ekonomi yang menunjang perkembangannya.

⁸ Budi Susilo Soepandji, *Op.,Cit*

Di beberapa kawasan muncul negara sebagai kekuatan baru dengan disertai peralatan militer yang canggih. India dan China merupakan contoh negara yang memiliki kekuatan militer sekaligus kekuatan ekonomi yang tangguh. Mereka memanfaatkan kemajuan Iptek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menggiatkan industri pertahanannya. China mengembangkan kemampuan militer yang berteknologi tinggi dengan membangun angkatan bersenjata yang terkomputerisasi, kemampuan tempur berbasis teknologi informasi,. Sedangkan India dengan kemajuan elektroniknya berhasil mengembangkan pembuatan pesawat, helikopter, dan rudal yang cukup disegani.

Dengan Iptek, sistem persenjataan dan alat peralatan baru dapat diciptakan untuk mendukung keperluan militer/pertahanan yang lebih handal, lebih akurat, dan lebih cepat dan fleksibel pengerahannya. Teknologi dalam memproduksi persenjataan dan alat peralatan tersebut terus berkembang sejalan dengan perkembangan Iptek. Pada dasarnya, perang dimasa mendatang adalah "perang otak" atau sering disebut perang daya saing. Perang ini mengandalkan kreatifitas intelektual untuk mengalahkan negara lain dalam persaingan internasional. Untuk itu, setiap negara dituntut untuk memenangkan daya saing, sehingga perlu meningkatkan kemampuan teknologi, sumber daya manusia dan finansialnya.

Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang sedang dilakukan tidak terlepas dari perkembangan

Iptek. Program pembangunan Iptek yang diarahkan untuk mendukung kepentingan pertahanan lebih menjurus pada terpenuhinya kebutuhan alutsista yang difokuskan pada teknologi pendukung, yaitu :

- a. Daya Gerak = Kendaraan darat, kapal laut, pesawat terbang
- b. Daya Tempur = Senjata, Munisi Kaliber Besar dan Bahan Peledak, Roket
- c. Peluru Kendali = Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer dan Informasi (K4I)
- d. Komunikasi = *Surveillance*, Penginderaan dan Navigasi
- e. Peralatan = Perlengkapan Operasi Personel, kendaraan tempur (panser), mobile shooting range, pesawat pengintai tanpa awak, senapan serbu, senjata energi kinetika, senjata tidak mematikan (*non-lethal weapons*), senjata destruksi massal, berbagai macam ballistik dan jelajah serta pertahanan terhadapnya.⁹

Untuk mengembangkan teknologi pertahanan beberapa hal perlu diadakan. Perlu kita sadari bahwa hal itu harus merupakan kegiatan bersama antara para pakar teknologi, pakar militer dan pakar industri pertahanan. Sebab itu perlu dibentuk satu forum yang memungkinkan bertemunya tiga unsur itu untuk secara teratur membicarakan berbagai hal yang menyangkut teknologi pada umumnya dan teknologi pertahanan khususnya serta industri yang memproduksinya.

⁹ *Ibid.*

Juga perlu ada usaha untuk menambah pengetahuan para pakar militer tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya, termasuk aspek produksi yang menghasilkan teknologi secara efisien. Dalam hal ini juga perlu dikembangkan pengetahuan yang bersangkutan dengan teknologi nuklir, senjata biologi dan kimia, juga tentunya C4ISR (*command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, reconnaissance*)

Di dalam mengaplikasikan berbagai teknologi itu dengan sendirinya harus ada prioritas. Sebab semua itu memerlukan pembiayaan yang tinggi. Lagi pula pengadaan teknologi yang tidak langsung diperlukan dapat berarti pemborosan besar. Sebab teknologi berkembang cepat dan kalau sekarang diadakan padahal tidak diperlukan, mungkin sekali sudah usang ketika benar-benar diperlukan. Itulah pengalaman pahit Iran yang dalam zaman pemerintahan Syah membeli banyak dan aneka ragam sistem senjata darat, laut dan udara dari AS dengan alasan mumpung ada uang dari keuntungan penjualan minyak. Karena waktu itu tidak diperlukan maka begitu banyak sistem senjata disimpan. Akan tetapi ketika Iran memerlukan senjata banyak waktu perang dengan Irak, sistem senjata yang disimpan itu sudah kurang bermanfaat karena usang atau tidak ada lagi suku cadangnya.

Sebab itu perlu ada penentuan prioritas teknologi mana yang segera diperlukan dan mana yang terus menjadi bahan studi dan perencanaan. Kita perlu meniru India yang sejak tahun 1980-an sudah mampu untuk memproduksi

semua sistem senjata yang diperlukan angkatan perangnya, termasuk tank, artileri, pesawat tempur serta kapal jelajah. Akan tetapi yang diproduksi hanya yang diperlukan dan secara ekonomis lebih baik dibuat sendiri, sedangkan yang diperlukan lainnya tetapi kurang ekonomis dibuat sendiri, diimpor. Itu berarti bahwa sekalipun tidak diproduksi harus terus menerus ada studi pendalaman tentang semua jenis teknologi pertahanan yang telah dikemukakan. Dan memikirkan pengembangan teknologi baru serta terus mempelajari bagaimana mengadakan produksi yang paling efisien.

Kepolisian sekarang juga menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai aktifitas. Contoh yang umum adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat SIM (surat izin mengemudi). Dengan menggunakan teknologi informasi, yang melibatkan komputer, kamera digital, perekam sidik jari, dan pencetak kartu SIM, dimungkinkan untuk membuat SIM hanya dalam waktu singkat.

Penguasaan teknologi tidak terlepas dari peran institusi pendidikan formal dan non formal dalam menghasilkan sumber daya manusia. Institusi pendidikan masih perlu dikembangkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang khusus yang berkaitan dengan teknologi pertahanan dan keamanan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Setiap bangsa dan negara memiliki kepentingan dan tujuan nasional. Tujuan nasional termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Segala potensi bangsa dan negara diarahkan demi mewujudkan tujuan tersebut. Kemampuan fungsi pertahanan dan keamanan sangat erat keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih yang digunakan sebagai daya tangkal dan bargaining power demi mengamankan kepentingan dan tujuan nasional.

2. Saran

Diharapkan dengan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh anggota TNI dan Polri dapat meningkatkan profesionalisme anggota TNI dan Polri sebagai alat kekuasaan negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional serta mampu meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan nasional, hal ini dikarenakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada intinya adalah dalam rangka menuju pada kemandirian bangsa, mengembangkan identitas bersama, merealisasikan potensi ekonomi, kebudayaan serta politik sebagai suatu

kesatuan nasional yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia baik dalam skala nasional maupun internasional.

D. Alur Pikir



E. Pola Pikir



DAFTAR PUSTAKA

- Aim Abdurachman Idris, *Peran IPTEK dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional*, Jurnal Penelitian Pemukiman, Vol 18 No. 1, 2002.
- Buku Putih, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2005 s/d 2025 Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, 2006.
- Budi Susilo Soepandji, *Penguasaan Dan Penerapan IPTEK Guna Mendukung Kekuatan Pertahanan Negara*, <http://budisusilosoepandji.wordpress.com/2009/08/18/penguasaan-dan-penerapan-iptek-guna-mendukung-kekuatan-pertahanan-negara/>, diakses Tanggal 22 Juli 2012, Pukul 22.00 Wib.

